

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN PERUBAHAN TARIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PELAKU UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN
2018**

**(Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama
Bojonegoro)**

SKRIPSI



Oleh

**SITI DEWI YULIANI
NIM : 15520030**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN PERUBAHAN TARIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PELAKU UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN
2018**

**(Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh
SITI DEWI YULIANI
NIM : 15520030

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN PERUBAHAN TARIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PELAKU UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN
2018**

**(Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama
Bojonegoro)**

SKRIPSI

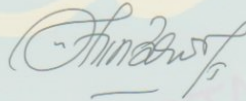
Oleh

SITI DEWI YULIANI

NIM : 15520030

Telah disetujui pada tanggal 07 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE.,MSA

NIDT : 19751030 20160801 2 048

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19730322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, DAN PERUBAHAN TARIF TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA
PELAKU UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN
2018**

**(Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh

SITI DEWI YULIANI

NIM : 15520030

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 14 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua

Ditva Permatasari, M.SA., Ak

NIDT : 19870920 20180201 2 183

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Hi. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA

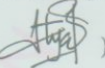
NIDT : 19751030 20160801 2 048

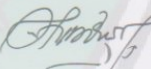
3. Penguji Utama

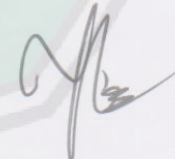
Yona Octiani Lestari, SE., AP., MSA., CSRS., CSRA :

NIP : 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

: ()

: ()

: ()

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP : 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Dewi Yuliani
NIM : 15520030
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PELAKU UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018 (STUDY KASUS UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA BOJONEGORO)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi dari orang lain”.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 April 2019



Hormat saya

Siti Dewi Yuliani

15520030

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanir...rahim... puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya karya tulis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW atas segala petunjuk dan suri ketauladannya yang telah menuntun menujukan yang di ridhoi oleh-Nya.

Dengan penuh kebahagiaan dan kerendahan hati penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

KELUARGAKU

Bapak (Suparman) & Ibu (Kaminah)

Yang menjadi motivasi utamaku dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bapak ibuk atas do'a yang tak pernah berhenti, kasih sayang, semangat dan selalu memberi motivasi agar selalu optimis, atas keringat kerjanya.

Adek-Adek tercintah ku (adek Arwan, adek Ikha, adek Ani), yang telah menjadi semangat untuk mengerjakan skripsi .

UKHTI-UKHTI SEATAP KOS SPIDERMAN HITS

Untuk sahabat ku yang selalu disampingku, mau membagi waktunya bersama ku, sahabat seperjuangan yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan buku diary ini.

MAS DHO

Kang mas kuh yang selalu menjadi notifikasi ku jika waktu ku hampir habis, aku harus menyelesaikan kewajibanku dan meringankan beban orang tua. membangkitkan semangat di saat mulai pudar dan terjatuh dikala mengerjakan. Dan menjadi alas an utama untuk mengakhiri tugas akhir ini.

HALAMAN MOTTO

فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ

Maka Apabila kamu telah selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(QS Alam-Nasyrah 094:7)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala curahan rahmat, nikmat dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku UMKM Setelah Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 (Study Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)”. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala petunjuk dan suri ketauladannya yang telah menuntun menuju jalan yang di ridhoi oleh-Nya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan masukan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., AK., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., MSA selaku Dosen Pembimbing yang telah menggerakkan dan memberi semangat peneliti untuk menyelesaikan penelitian.
5. Ibu Hj. Meldona, SE., MM., AK selaku dosen wali perkuliahan yang telah memberi bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta Bapak (suparman), Ibu (Kaminah), yang selalu memberikan do'a yang terbaik, dukungan moral, material dan spiritual. Saudara-saudara ku (adek arwan, adek Ikha , adek Ani,), khususnya adek Arwan yang selalu mengingatkan dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.

7. Pihak KPP Pratama Bojonegoro yang telah memberi izin untuk mengambil obyek penelitian.
 8. Segenap pengusaha UMKM yang bersedia untuk membantu menjadi responden.
 9. Mas Dho yang senantiasa menemani perjalanan penulis mulai dari awal penyusunan outline hingga hasil akhir skripsi, selalu menyemangati penulis untuk mulai menyusun skripsi dan menjadi alasan utama untuk segera mengakhiri tugas akhir ini.
 10. Teman-teman Akuntansi angkatan 2015, menjadi teman terbaik selama 4 tahun menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 11. Ukhti-ukhti seperjuangan seataap, sekos spiderman hits yang sama- sama saling mendukung dan berjuang untuk menempuh skripsi ini.
 12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.
- Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Malang, 19 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teori	22
2.2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	22
2.2.2 Pajak	24
2.2.3 Fungsi Pajak	26
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	28

2.2.5 Dasar Pemungutan Pajak	30
2.2.6 Pajak Penghasilan	31
2.2.7 Pemahaman Pemerintah No. 23 Tahun 2018	32
2.2.8 Persepsi Keadilan Pajak	34
2.2.9 Pemahaman Perpajakan PP No. 23 Tahun 2018	36
2.2.10 Perubahan Tarif	37
2.2.11 Kesadaran Perpajakan	38
2.2.12 Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.2.13 Pajak dalam Perspektif Islam	40
2.3 Kerangka Konseptual	44
2.4 Uji Hipotesis	44
BAB III	51
METODOLOGI PENELITIAN	51
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
3.2 Objek Penelitian	52
3.3 Populasi dan Sampel	52
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	53
3.5 Data dan Jenis Data	54
3.6 Teknik Pengumpulan Data	54
3.7 Definisi Operasional	56
3.8 Analisis Data	61
3.8.1 Statistik Deskriptif	61
3.8.2 Uji Kualitas Data	61
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	63
3.8.4 Uji Hipotesis	66
BAB IV	68
4.1 Deskripsi Data Umum	68
4.4.1 Sejarah KPP Pratama Bojonegoro	68
4.4.2 Gambaran Umum Struktur Organisasi KPP Pratama Bojonegoro	

.....	71
4.4.3 Pembagian Tugas Pokok di KPP Pratama Bojonegoro	73
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian	75
4.3 Gambaran Responden	75
4.3.1 Gambaran Umum Responden.....	75
4.4 Analisis Deskriptif	78
4.4.1 Analisis Deskriptif Variabel	78
4.5 Hasil Uji Kualitas Data	79
4.6 Uji Asumsi Klasik	82
4.6.1 Uji Normalitas	82
4.6.2 Uji Multikolonieritas	84
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas	85
4.7 Hasil Uji Hipotesis	88
4.7.1 Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H_1, H_2, H_3	88
4.7.2 Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan Pendekatan Nilai Selisih Muntlak Terhadap H_4, H_5, H_6	93
4.8 Pembahasan	96
4.8.1 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	96
4.8.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	98
4.8.3 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100
4.8.4 Pengaruh Kesadaran Perpajakan dalam Memoderasi Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	102
BAB V	106
PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan	106

5.2 Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.3 Kerangka Konseptual	40
Tabel 3.1 Pengukuran Terhadap Variabel Independen	51
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	52
Tabel 4.1 Data Kuesioner	76
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	77
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	77
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Realibilitas	81
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	82
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas	85
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park	87
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	88
Tabel 4.12 Hasil Uji F – Uji Simultan	89
Tabel 4.13 Hasil Uji T – Uji Parsial	90
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	94
Tabel 4.15 Hasil Uji F – Uji Simultan	94
Tabel 4.16 Hasil Uji T – Uji Parsial	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Unit Organisasi 1	71
Gambar 4.2 Bagan Unit Organisasi 2	72
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram	83
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot	84
Gambar 4.5 Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	KUESIONER PENELITIAN
Lampiran 2	REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN
Lampiran 3	STATISTIK DESKRIPTIF
Lampiran 4	UJI KUALITAS DATA
Lampiran 5	UJI ASUMSI KLASIK
Lampiran 6	UJI HIPOTESIS
Lampiran 7	SURAT IZIN PENELITIAN
Lampiran 8	SURAT PLAGIASI
Lampiran 9	BUKTI KONSULTASI
Lampiran 10	BIODATA PENELITI

ABSTRAK

Yuliani, Siti Dewi. 2019. SKRIPSI. Judul : “Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku UMKM Setelah Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)”.

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyaninngsih, SE., MSA.

Kata Kunci : Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Perubahan Tarif, Kesadaran Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Perkembangan UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang tinggi. Kenaikan ini menjadikan UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk pemasukan negara. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara tidaklah selalu mudah, ada beberapa kendala yang di alami diantaranya yaitu Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Perubahan Tarif, Kesadaran Perpajakan, yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating pada pelaku UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode *simple random sampling*. Dimana penyebaran kuesioner dilakukan secara acak tanpa memandang tingkatan dalam sebuah populasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner/ angket.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Keadilan (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 43,2 %, Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 74,5%, Perubahan Tarif tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 28,8%, dan Kesadaran Perpajakan (M) bukan merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan probabilitas signifikan sebesar 12,7 %.

ABSTRACT

Yuliani, Siti Dewi. 2019. *THESIS*. Title: "*The Influence of Justice Perception, Understanding of Taxation, and Changes in Rates on Taxpayer Compliance with Tax Awareness as Moderating Variables in UMKM Executant After the Implementation of Pp No 23 of 2018 (A Case Study of UMKM Registered at KPP Pratama Bojonegoro)*".

Thesis Advisor : Hj. Nina Dwi Setyaninngsih, SE., MSA.

Keywords : *Perception of Justice, Understanding of Taxation, Changes in Rates, Awareness of Taxation, Compliance of Taxpayers.*

The development of Business, Micro, Small, Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia is currently experiencing a very drastic increase. The development of UMKM from year to year shows a significant number. This increase makes UMKM have enormous potential for the country's income. Efforts made to increase state revenues are not always natural; some obstacles are experienced including the Perception of Justice, Understanding of Taxation, Changes in Rates, Awareness of Taxation, which can affect taxpayer compliance. This study aims to describe whether perceptions of fairness, taxation security, changes in tax rates affect taxpayer compliance with tax awareness as a moderating variable for UMKM players after the application of PP No. 23 of 2018.

This research employed quantitative methods. Moreover, respondents in this research were UMKM entrepreneurs registered at KPP Pratama Bojonegoro. The researcher used simple random sampling as the method of sampling where the distribution of questionnaires was done randomly without considering the level in a population. Furthermore, data collection was done by using a questionnaire technique.

The results of this study explain that the variable Justice Perception (X1) influences Taxpayer Compliance proven by the significant value of 43.2%, Taxation Understanding (X2) controls Taxpayer Compliance as evidenced by the considerable amount of 74.5%, The Changes of Rates do not affect the Taxpayer Compliance as evidenced by significant value of 28.8%, and Tax Awareness (M) is not a variable that strengthens or weakens the relationship of Tax Justice Perception, Taxation Understanding, and Changes in Tax Rates on Taxpayer Compliance with a considerable probability of 12.7%.

المستخلص

يولياني، ستي دوي. ٢٠١٩. بحث جامعي. العنوان: "تأثير حس العدالة، فهم الضرائب، وتغير الرسوم بوعي الضرائب كمتغير الاعتدال لرجال العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد تطبيق القانون رقم ٢٣ سنة ٢٠١٨ (دراسة الحالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الشركة التعاونية براتما بوجونكارا)".

المشرفة

: الحاجة نينا دوي ستيايننقسيه، الماجستير

الكلمات الأساسية

: حس العدالة، فهم الضرائب، وتغير الرسوم، وعي الضرائب، الولاء على الضرائب

تنتمي نشأة الشركات الصغيرة والمتوسطة بإندونيسيا بشكل بليغ. وهذا النمو تدل على العدد الراقي سنة بعد سنة، حتى يؤدي هذا التجرد إلى جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة مصدرا أساسيا لتوريد الدولة. والمحاولة في ترقية مورد الدولة تواجه السدود المعقدة، منها حس العدالة، فهم الضرائب، وتغير الرسوم، وعي الضرائب المؤثرة إلى الولاء على الضرائب. يهدف هذا البحث إلى معرفة تأثير حس العدالة، فهم الضرائب، وتغير الرسوم بوعي الضرائب كمتغير الاعتدال لرجال العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد تطبيق القانون رقم ٢٣ سنة ٢٠١٨. يعتبر هذا البحث بأنه من نوع البحث الكمي. والمجتمع في هذا البحث رجال العمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الشركة التعاونية براتما بوجونكارا. فطريقة جمع العينات المستخدمة هي معاينة العشوائية البسيطة حيث تقوم الباحثة بنشر الاستبانة بشكل عشوائي بدون النظر إلى درجة المجتمع. أما طريقة جمع البيانات باستخدام الاستبانة.

فنتائج البحث تدل على أن متغير حس العدالة (X_1) يؤثر إلى الولاء على الضرائب بدليل درجة الاعتداد قدر ٤٣،٢ في المائة، وفهم الضرائب (X_2) يؤثر إلى الولاء على الضرائب بنسبة درجة الاعتداد قدر ٧٤،٥ في المائة، بحيث لم يؤثر تغير الرسوم إلى الولاء على الضرائب بنسبة درجة الاعتداد قدر ٢٨،٨ في المائة، ويعرف بأن الولاء على الضرائب (M) ليس من إحدى المتغيرات التي تقوي أو تضعف العلاقات بين حس العدالة، فهم الضرائب، وتغير الرسوم، وعي الضرائب نحو الولاء على الضرائب باحتمالات الاعتداد قدر ١٢،٧ في المائة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bentuk iuran wajib pajak yang wajib diberikan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa tanpa mendapat imbal jasa secara langsung. Kontribusi yang diberikan kepada negara akan digunakan untuk membangun kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai penggerak kegiatan negara, jadi perputaran keuangan negara akan sulit tanpa pemasukan pajak.

Sampai saat ini masyarakat masih takut untuk membayar pajak, karena mereka beranggapan kalau uang pajak yang dibayarkan kepada negara digunakan untuk kepentingan negara. Persepsi masyarakat seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang belum sepenuhnya dipahami, baik dari segi peraturan, jenis pajak, manfaat pajak, bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Apabila masyarakat memahami peraturan perpajakan kemungkinan kecil wajib pajak tidak akan melanggar dan akan menjalankan kewajiban perpajakannya (Sormin, 2018: 1). Telah dijelaskan juga dalam surat Al- Baqarah Ayat 267:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 267 diatas bahwa Allah SWT sebelumnya telah menganjurkan kepada manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang diperolehnya. Maksud dari menafkahkan sebagian dari harta yang diperoleh dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk menunaikan hak-hak orang lain yang sebagian dimilikinya, yaitu dengan memebayar pajak kepada negara yang terutang karena dengan membayar pajak dapat membantu kepentingan sosial dan kemaslahatan masyarakat.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaaatan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Wajib pajak dikatakan patuh adalah wajib pajak yang menaati dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam dalam melaksanakan perpajakan sangat membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan tersebut dapat diartikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Permasalahan dari tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan (Rahayu,2017: 193).

Pada tahun 2018, jumlah wajib pajak UMKM yang aktif di Bojonegoro adalah 31.520 orang, sedangkan yang berstatus aktif untuk membayar pajak adalah 10.151 wajib pajak. Dari jumlah data UMKM yang diketahui menandakan bahwa

tingkat kepatuhan wajib pajak masih butuh perhatian. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan usaha yang sedang berkembang. Permasalahan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian di bidang perpajakan. Di Indonesia jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan rendah. Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang rendah sangat memperlihatkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah pertumbuhan UMKM tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang.

Pertumbuhan jumlah UMKM yang sangat tinggi menjadikan sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan kas negara. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem *self assesment system* yang telah dilakukan sejak tahun 1983 yang dimana wajib pajak harus bersifat aktif dalam mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara mandiri.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak selalu mengoptimalkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan agar dapat berperan aktif dalam berkontribusi kepada negara. Salah satu usaha Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan menyederhanakan tarif PPh Final. Alasan dilakukan pembaruan peraturan pemerintah yaitu terdapat pro dan kontra mengenai Penetapan PP No 46 Tahun 2013, salah satunya pada

penelitian Aneswari, Nyoman, dan Elena (2015) menyimpulkan bahwa penerapan pajak penghasilan sebesar 1% bagi UMKM yang beromzet dibawah 4.800.000.000 pertahun tidak sesuai dengan asas keadilan. Pada penelitian Tamba (2016) menyimpulkan bahwa perubahan tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut Hakim Nangoi (2015) menyimpulkan setelah adanya penerapan PP No 46 Tahun 2013 pertumbuhan wajib pajak menurun. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat beranggapan pengenaan pajak terhadap UMKM sebesar 1% dari omzet yang diperoleh dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan. Pengusaha UMKM berfikir omzet yang diperoleh belum tentu masuk keuntungan, apabila terjadi kerugian dan pengusaha UMKM harus tetap membayar kewajiban pajaknya. Dari segi inilah pelaku UMKM enggan untuk membayar pajak.

Selain itu dilihat dari sudut lain, PP No 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan untuk melakukan perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan Primandani dan Haryono (2017) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut Supadmi dan Saputra (2016) pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak bulan Juli tahun 2018 kemarin, secara resmi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 dalam satu tahun masa pajak. Pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018

dengan tarif 0,5% untuk mengganti PP No 46 Tahun 2013 yang tarif akhirnya adalah 1%.

Tujuan pengenaan pajak PPh Final No 46 Tahun 2013 tidak lain untuk kepentingan pelaku pengusaha UMKM sendiri yaitu mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses modal dari pihak perbankan. Apabila pelaku UMKM belum mempunyai NPWP maka mereka tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempunyai NPWP maka pelaku usaha UMKM yang sebelumnya adalah usaha informal akan beralih menjadi usaha formal. Keuntungan menjadi usaha formal adalah usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan, sehingga dapat mendorong usaha UMKM semakin berkembang. Apabila pengusaha UMKM sudah mendapat akses ke perbankan, maka akan memiliki akses kredit dari perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha menengah kemudian menjadi usaha besar.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pengusaha UMKM menyadari akan tujuan pemerintah untuk mempermudah dan mengembangkan para pengusaha UMKM. Sebagian dari pengusaha UMKM beranggapan bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka. Timbulnya persepsi negatif wajib pajak yang berhubungan dengan penerapan PP No 46 Tahun 2013 mereka enggan untuk melakukan pelaporan perpajakannya, karena tarif 1% dianggap tidak adil. Dari persepsi pelaku wajib pajak ini membuktikan bahwa pelaku UMKM belum memahami aturan perpajakan secara umum dikarenakan rendahnya partisipasi dan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh.

Dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%, pengenaan tarif yang lebih rendah dan juga proses yang lebih mudah diharapkan mampu mendorong pelaku pengusaha UMKM baik yang sudah mempunyai NPWP maupun belum memiliki untuk bisa melaksanakan kewajibannya. Selain itu, tujuan menyederhanaan tarif 0,5% adalah untuk meringankan pelaku wajib pajak serta menyetarakan sistem keadilan bagi seluruh pelaku pengusaha UMKM. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Makna yang terkandung dalam surat ini adalah bahwasannya Allah SWT menyuruh kamu melaksanakan amanah-amanah yang diperintahkan dengan baik dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya baik amanah dari Allah SWT maupun dari manusia. Yang dimaksud amanah dari manusia adalah pemerintah. Apabila ingin membuat atau menetapkan hukum peraturan sebaiknya menetapkan dengan adil sesuai dengan Allah perintahkan kepada seluruh umat manusia.

Berdasarkan uraian diatas, ada berapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Jacson & Million yang dikutip oleh Hari (2008) yaitu persepsi keadilan pajak (*Tax Fairness*) kunci utama yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengenaan PPh dikatakan bersifat final yaitu ketika pelaku pajak melunasi kewajiban pajaknya sebesar 0,5% yang dihitung dari peredaran bruto

setiap bulan, dari pelunasan pajaknya yang terutang atas penghasilan dianggap final. Penelitian Andayani, dkk (2018) menyatakan bahwa persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak merupakan salah satu dari asas dalam peraturan perpajakan, namun tata pelaksanaan pajak asas keadilan terkadang dikalangan masyarakat beranggapan tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dalam perpajakan.

Faktor kedua yaitu pemahaman peraturan perpajakan. Menurut Jayanti (2017) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pelaku wajib pajak memiliki pengetahuan atas pemahaman peraturan perpajakan maka secara otomatis kesadaran wajib pajak tinggi dan akan semakin patuh untuk membayar iuran untuk negara atau pajak secara rutin dan tepat waktu. Tidak semua pelaku UMKM patuh terhadap pajak, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak belum menunjukkan angka yang tinggi. Masih beberapa pelaku UMKM yang melakukan pembukuan atas usahanya dan masih sebagian yang menganggap pajak sebagai beban karena pendapatan yang tidak tetap.

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan atas terbitnya PP No.23 Tahun 2018 adalah perubahan tarif pajak. Dalam penelitian Andi Nurmansyah Ramdan (2017) menyimpulkan perubahan tarif pada PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang menjadi alasan sangat kuat untuk pelaku wajib pajak tidak patuh untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yaitu tarif. Banyak persepsi tentang tarif dari masyarakat atau wajib pajak bahwa tarif yang dibebankan untuk PPh final sebesar 1% sangat memberatkan untuk pelaku usaha menengah. Dari berbagai pandangan

masyarakat tentang tarif pajak mendorong wajib pajak untuk mengabaikan pajak dan tidak membayarnya.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel dependen. Hal ini karena persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif merupakan satu kesatuan yang dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi keadilan merupakan faktor pertimbangan atas pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018, karena pada peraturan pemerintah yang sebelumnya timbul persepsi kalau tarif pajak yang dikenakan oleh pengusaha UMKM tidak sesuai dengan asas keadilan. Selanjutnya, pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan wajib pajak untuk memahami arti berlakunya PP No 23 Tahun 2018 baik dari segi konten maupun administrasinya. Dengan kemampuan pemahaman tentang perpajakan yang cukup tinggi, maka wajib pajak akan patuh dan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah perubahan tarif pajak, tujuan dilakukan penyederhanaan tarif PPh final ini adalah untuk menyetarakan keadilan dan mempermudah wajib pajak untuk ikut berpartisipasi kepada negara yaitu dengan aktif dan tepat waktu dalam pembayaran pajak yang terutang.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menambah satu variabel yaitu kesadaran perpajakan sebagai variabel moderating, yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif dapat ditingkatkan dengan adanya kesadaran perpajakan untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Kesadaran masyarakat merupakan dimana wajib pajak mengerti, memahami, fungsi dan tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dapat diketahui apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka dapat memberikan pengaruh yang lebih baik dalam bidang perpajakan yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017: 191). Dalam penelitian Puspitasari (2015) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak secara berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aismawanto (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN PERUBAHAN TARIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PELAKU UMKM SETELAH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018”** (study kasus UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro”).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh persepsi keadilan setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

3. Bagaimana pengaruh perubahan tarif setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimana kesadaran perpajakan memoderasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018?
5. Bagaimana kesadaran perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018?
6. Bagaimana kesadaran perpajakan memoderasi pengaruh perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, makatujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan setelah penerapan PP N o 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan setelah penerapan PP N o 23 Tahun 2018 dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan setelah penenrapan PP No 23 Tahun 2018 dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 dimoderasi oleh kesadaran wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas dalam mempelajari dan memahami baik secara teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.
- b. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang perpajakan, sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran perpajakannya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak umkm setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018:

a. Bagi Peneliti

Memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 dengan kesadaran perpajakan sebagai variabel moderasi. Selain itu diharapkan dapat mengasah kemampuan peneliti dalam menyelesaikan masalah sehingga bermanfaat untuk kedepannya.

b. Bagi DJP

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengetahui apa saja faktor atau penyebab wajib pajak tidak patuh akan kewajibannya sebagai warga negara atau pelaku wajib wajib.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat di jadikan referensi atau bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan terutama tentang perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
1	Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukoharjo).	Agil Anggara Haryuda	2013	• Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. • Sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.	Metode pendekatan kuantitatif
2	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha yang Memiliki NPWP dalam Membayar Pajak.	Megawati	2013	• Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. • Kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.	Metode pendekatan kuantitatif

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
3	Pengaruh Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Study Kasus UMKM di Wilayah DKI Mega Godlok Kemayoran)	Ka Tiong	2014	• Persepsi keadilan atas PP 46 Tahun 2013, Pengetahuan PP 46 Tahun 2013, administrasi pajak, ketegasan sanksi dan sosialisasi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Mega Glodok Kemayoran (MGK) baik secara persial maupun simultan.	Metode pendekatan kuantitatif
4	Pengaruh Persepsi Keadilan pajak dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak kelompok UMKM Pasca penetapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013	Melisa anita sari	2014	• Persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. • Persepsi kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode pendekatan kuantitatif
5	Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Study Kasus Pada UMKM Kota Denpasar)	N. L. Supadmi, dan D. G dharma Suputr	2016	• Persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib perpajakan UMKM.	Metode pendekatan kuantitatif
6	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> , Perubahan Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (Study Kasus Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan)	Lilis Natalia Tamba	2016	• Penerapan <i>self assessmen system</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak setelah PP No 46 Tahun 2013 • Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan	Metode Pendekatan Kuantitatif

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
				wajib pajak setelah PP No 46 Tahun 2013. Jika seluruh variabel penerapan <i>self assessment system</i> , perubahan tarif dan sanksi perpajakan digabungkan, maka akan menghasilkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.	Metode Pendekatan Kuantitatif
7	Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Dan Sosialisasi PP No46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhanwajib Pajakpelaku UMKM (Study Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Salatiga)	Claressa Ayu Amanda Noza	2016	•Perubahan tarif signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. •Kemudahan membayar pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. •Sanksi pajak berpenaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.	Metode Pendekatan Kuantitatif
8	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Kota Yogyakarta	Zaen Zulhaj Imaniati	2016	•Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Metode Pendekatan Kuantitatif

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
				• Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	
9	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sanksi Dan Pph Final (Implementasi PP No 46 Tahun 2013) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta)	Moh. Wawan Setyabudi	2017	• Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. • Sedangkan PPh Final (implementasi PP No 46 Tahun 2013) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Metode Pendekatan Kuantitatif
10	Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo	Inka Primandani, Syafi'i, dan Haryono	2017	• Kepatuhan pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap peraturan pemerintah no 46 tahun 2013.	Metode Pendekatan Kuantitatif
11	Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi kewajiban	Soliyah Wulansari	2017	• Keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam.	Metode Pendekatan Kuantitatif

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
				• Timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, dan kepentingan pribadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan	
12	Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar	Andy Nurmansyah Ramdan	2017	• Perubahan tarif, metode perhitungan dan modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih muntlak menunjukkan bahwa keadilan pajak mampu memoderasi perubahan tarif pajak dan memoderasi metode perhitungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Metode Pendekatan Kuantitatif
13	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil Dan Menengah Kota Tasikmalaya).	R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid	2017	• Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah Kota Tasikmalaya.	Metode Pendekatan Kuantitatif

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
14	Pengaruh penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Eka Dwi Jayanti	2017	• Penerapan sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. • Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode Pendekatan Kuantitatif
15	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PP No 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Meiliyah Ariani	2017	• Faktor-faktor sosialisasi pajak yang diukur dengan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung, pemahaman yang diukur dengan pengetahuan ketentuan kesadaran pajak yang diukur dengan pajak merupakan bentuk partisipasi, penundaan dan pengurangan beban pajak, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dipaksakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PP No 46 Tahun 2013 pada pelaku UMKM di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.	Metode Pendekatan Kuantitatif

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Nama	Tahun	Hasil	Metode penelitian
16	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Kabupaten Karanganyar)	Rizki Alfiana Rosi	2018	• Pengetahuan dan pemahaman terkait peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. • Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, persepsi atas efektivitas penerapan e-billing, dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar.	Metode Pendekatan Kuantitatif
17	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap)	Fadhil Hamzah, dkk	2018	• Pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan kewajiban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Metode Pendekatan Kuantitatif
18	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memabayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Study Empiris Yang Ada di Kota Bandar Lampung)	Dayu Aismawanto	2018	• Sanksi perpajakan secara signifikan memiliki hubungan terhadap kepatuhaan membayar pajak. • Kesadaran dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhaan membayar pajak.	Metode Pendekatan Kuantitatif
19	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan	Fitri Macroni		• Kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. • Pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh	Metode Pendekatan Kuantitatif

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu maka persamaan dan perbedaan penelitian dideskripsikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Agil Anggara Haryuda (2013)	Metode yang dipakai sama yaitu metode pendekatan kuantitatif.	Perbedaan pada variabel independen sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan
2	Megawati (2014)	Variabel independen sama yaitu pemahaman perpajakan.	Perbedaan pada variabel moderating kesadaran perpajakan
3	Ka Tiong (2014)	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan variabel independen sama yaitu persepsi keadilan.	Perbedaan pada variabel independen administrasi perpajakan, ketegasan sanksi dan sosialisasi pemerintah
4	Melisa anita sari (2014)	Variabel independen yang digunakan sama yaitu persepsi keadilan.	Perbedaan pada jumlah variabel independen dan peraturan pemerintah yang digunakan.
5	N. L. Supadmi, dan D. G dharma Suputra (2016)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif.	Perbedaan pada variabel independen, penelitian Supadmi, dkk menggunakan satu variabel independen sedangkan peneliti menggunakan tiga variabel independen
6	Lilis Natalia Tamba (2016)	Metode yang digunakan sama yaitu metode kuantitatif dan ada salah satu variabel independen yang sama yaitu variabel pemahaman perpajakan	Perbedaan pada peraturan pemerintah, PP yang dipakai yaitu PP No 23 Tahun 2018 sedangkan yang diteliti oleh Lilis Natalia Tamba adalah peraturan PP No. 46 Tahun 2013 dan variabel independen yang digunakan berbeda.
7	Claressa Ayu Amanda Noza (2016)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif.	Variabel independen yang digunakan berbeda yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaaan Penelitian Ini Dengan Penelitian
Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
8	Zaen Zulhaj Imaniati (2016)	Fokus penelitian adalah perlakuan pajak terhadap pelaku UMKM	Perbedaan pada variabel independen variabel sanksi dan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No 23 Tahun 2013.
9	Meiliyah Ariani (2017)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Variabel independen yang digunakan berbeda yaitu sosialisasi
10	Moh. Wawan Setyabudi (2017)	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan fokus pada kepatuhan wajib pajak	Perbedaan pada variabel <i>independen</i> peraturan pemerintah yang dipakai
11	Inka Primandani, Syafi'i, dan Haryono (2017)	Variabel independen sama yaitu pemahaman perpajakan, jumlah variabel independen sama (3 variabel)	Perbedaan pada variabel <i>independen</i> peraturan pemerintah yang dipakai
12	Soliyah Wulansari (2017)	Sama-sama menggunakan variabel persepsi keadilan pajak dan metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Perbedaan pada jumlah variabel independen dan peraturan pemerintah yang digunakan
13	Andy Nurmansyah Ramdan (2017)	Variabel independen yang digunakan sama yaitu variabel perubahan tarif	Perbedaan pada jumlah variabel independen dan peraturan pemerintah yang digunakan
14	R. Neneng Rina Andriani, Nisa Noor Wahid (2017)	Variabel independen yang digunakan sama yaitu variabel pemahaman perpajakan	Perbedadaan pada jumlah variabel independen dan peraturan pemerintah yang di gunakan.
15	Eka Dwi Jayanti (2017)	Sama-sama fokus pada kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Perbedadaan pada jumlah variabel independen
16	Rizki Alfiana Rosi (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan obyek UMKM	Perbedadaan pada jumlah variabel
17	Fadhil Hamzah, dkk (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Perbedaan pada jumlah variabel independen
18	Dayu Aismawanto (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan obyek UMKM	Perbedaan pada jumlah variabel independen dan variabel sanksi perpajakan
19	Fitri Macroni (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Perbedaan pada jumlah variabel independen

Tabel 2.2
Persamaan Dan Perbedaaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
17	Fadhil Hamzah, dkk (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif	Perbedaan pada jumlah variabel independen
18	Dayu Aismawanto (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan obyek UMKM	Perbedaan pada jumlah variabel independen dan variabel sanksi perpajakan
19	Fitri Macroni (2018)	Sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan obyek UMKM	Perbedaan pada jumlah variabel independen dan variabel moderating

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM saat menjadi pusat perhatian negara karena UMKM menjadi tulang punggung perekonomian. Peranan UMKM sangat penting di setiap negara, karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha disuatu negara. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai diantaranya adalah untuk menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan yang merata, menciptakan efesiensi, memantapkan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Partomo, 2004: 13).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Tingkat perumbuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun sekarang hampir seluruh kota dan pelosok. UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus mendapatkan kesempatan yang utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Selain itu, UMKM juga menjadi

salah satu pelaku usaha penting dari sekian banyak kegiatan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk pemberdayaan dan pengembangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya regulasi khusus mengenai UMKM yaitu dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Pandiangan, 2014: 11).

Dalam UU UMKM, pengertian UMKM adalah sebagaimana berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/ badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU UMKM.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU UMKM.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.

Berdasarkan pasal 6, pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria UMKM diantaranya adalah:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp 300.000.000.

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000.

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000.

Kekayaan bersih dalam kriteria UMKM yaitu didapat dari perhitungan pengurangan dari total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk perhitungan tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk hasil penjualan tahunan merupakan hasil dari penjualan bersih (*netto*) yang didapat dari penjualan barang dan jasa dalam masa satu tahun buku (Saiman, 2009: 9).

2.2.2 Pajak

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa yaitu dari kata “*ajeg*” yang memiliki arti pungutan teratur yang dilakukan pada waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan yang dilakukan secara teratur dari hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil

bumi dan petani yang diserahkan kepada kerajakaan dan pengurus desa. Besar kecilnya hasil yang diberikan kepada kerajaan sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang pada saat itu (Rahayu, 2017: 25).

Pajak yaitu iuran masyarakat atau wajib pajak yang merupakan hak pemerintah, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat memaksa yang diajukan kepada waji pajak dan dimana waji pajak tidak dapat merasakan balas jasa secara langsung dari pemerintah akan tetapi langsung dapat ditunjukkan penggunaanya (Mardiasmo, 2011: 1).

Dari definisi pajak tersebut pajak dapat disimpulkan :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanya negara dan iurang yang diberikan berupa uang bukan barang. dan memiliki sifat memaksa. Salah satu hal yang menjadi pembeda antara iuran pajak dengan iuran lainnya adalah sifat pajak yang memaksa. Pajak merupakan kontribusi yang diberikan kepada negara yang dapat dipaksakan sedangkan sumbangan atau hadiah merupakan kontribusi yang bersifat sukarela. Dalam memungut pajak pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemaksaan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak berpegang kepada undang-undang serta aturan pelaksanaanya. Unsur definisi pajak disusun berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak tidak boleh dilakukan serampangan, tetapi harus dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan (undang-undang).

- c. Tanpa jasa timbal balik secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak ada imbalan secara individual kepada wajib pajak. Artinya, orang yang membayar pajak tidak menerima langsung manfaat atas kontribusi yang diberikan kepada negara. Kriteria inilah yang membedakan pungutan pajak dengan pungutan lainnya seperti retribusi. Meskipun wajib pajak tidak mendapatkan manfaat pajak secara langsung, bukan berarti uang pajak digunakan untuk kepentingan pemerintah, tetapi pelaku pajak dapat merasakan manfaat pajak paling tidak berupa kemudahan untuk akses informasi ke pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya adalah pajak. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, selain itu pungutan pajak juga bertujuan untuk kepentingan tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemanfaatan pajak untuk fungsi negara harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip *good governance*, yaitu penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, efesiensi, profesionalisme dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

2.2.3 Fungsi Pajak

Pengertian Fungsi pajak adalah sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki fungsi pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara tidak akan membiarkan kehidupan perekonomian merosot maupun sektor lain yang ingin menguasai hajat hidup masyarakatnya. Maka dengan alat politik perekonomian ini dapat menjadikan

tulang punggung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, dan ketahanan negara. Secara umum fungsi pajak dikenal empat macam yaitu (Rahayu, 2017: 33):

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Dari pengertian ini pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur secara netral dan tidak boleh menyimpang untuk mencapai tujuan negara. Fungsi pemerintah dalam menjalankan perekonomian, sosial, hukum, dan pertahanan keamanan nasional untuk menjaga kesejahteraan masyarakat membutuhkan dana pembiayaan. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan dari rakyat yang diberikan kepada negara tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat sesuai dengan undang-undang perpajakan.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan (sebagai alat kebijaksanaan). Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi *budgetair* yaitu disamping tujuannya untuk memasukkan kas (uang) untuk kegunaan negara, pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut serta dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun sosial masyarakat dan apabila ada yang diganti berkaitan susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat. Selain itu fungsi *regulerend* disebut juga

sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas merupakan alat kebijakan pemerintah yang digunakan untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflansi dapat diatur sesuai perekonomian negara. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara kemudian memanfaatkan pajak dengan efektif dan efisien.

4. Fungsi *Redistribusi* Pendapatan

Dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk mendanai semua kepentingan umum dan untuk mendanai proses pembangunan. Pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membawa perubahan pada perkembangan teknologi produksi yang kemudian akan menuntut perubahan pada pola konsumsi masyarakat selain itu pasar juga akan berkembang lebih baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansyuri (2002) dalam Priantara (2013) sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem pajak dimana wewenang untuk menghitung besar pajak yang terutang berada pada pemungut atau aparaturnya. Artinya, wajib pajak bersikap pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya. Utang baru keluar kalau sudah ada surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pemungutan pajak tergantung pada aparaturnya karena inisiatif kegiatan dan peran dominan terletak pada aparaturnya.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak. Artinya, wajib pajak harus bersifat aktif dalam hal menghitung, memperhitungan, menyetor, dan melaporkan secara mandiri. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam perhitungan besarnya pajak yang terutang kecuali wajib pajak melanggar aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak berada pada wajib pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada wajib pajak, meskipun masih ada peran aparaturnya dalam menangani apabila wajib pajak melanggar peraturan.

3. *Full Self Assesment System*

Sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan dalam penetapan besarnya pajak yang terutang. Seperti *Self assesment system* berhasil atau tidaknya pemungutan pajak berada pada wajib pajak.

4. *Semi Full Assesment System*

Sistem pemungutan pajak campuran antara *self assesment system* dan *official assesment system*.

2.2.5 Dasar Pemungutan Pajak

Negara memiliki wewenang dalam pemungutan pajak kepada rakyatnya karena terdapat *justifikasi* (pembenaran) yang terdapat dalam Undang-Undang Negara yang menjadi dasar negara untuk memiliki wewenang memungut pajak pada rakyatnya. Menurut falsafah hukum pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan (Rahayu, 2017: 63):

1. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang harus mendasari hukum pemungutan oajak yng dilakukan oleh negara.pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara manfaatnya kembali lagi kepada warna negara.

2. Asas Yuridis

Asas ini menyatakan hukum pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negara, fiskus dan juga wajib pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pajak dapat dikatakan sebagi beban yang dipikul rakyat untuk kepentingan negara. Alasan pajak sebagai beban dapat dijadikan alasan dasar bahwa menentukan dasar pengenaan pajak dan berapa jumlah tarif pajak yang dibebankan kepada rakyat harus melalui persetujuan rakyat terlebih dahulu. Dimana persetujuan rakyat perlu diwakilkan, dipresentasikan melalui lembaga perwakilan rakyat dan dari persetujuan tersebut lahirlah undang-undang

sebagai aturan yang menjadi petunjuk bagi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3. Asas Ekonomis

Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus di usahakan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan yang tujuannya:

- a. Tidak menghambat proses produksi, distribusi, dan perdagangan disemua sektor.
- b. Tidak menjadi halangan untuk rakyat dalam menjalankan usahanya dan tidak merugikan rakyat banyak.

4. Asas Finansial

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakn untuk menjalankan fungsinya, dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem pemungutan pajak harus efisien dimana untuk memperoleh penerimaan makan biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak harus lebih kecil dari jumlah pajak yang diperoleh. Untuk menghindari tunggakan pajak yang belum dibayar untuk memenuhi penerimaan negara maka harus selalu teliti apakah syarat-syarat yang penting telah dipenuhi untuk melakukan pemungutan pajak dengan efektif dan efisien.

2.2.6 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang mengatur pengenaan pajak penghasilan yang diperoleh dalam masa satu tahun pajak. Subjek pajak penghasilan akan dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak, wajib pajak di kenai pajak atas penghasiilan yang diperoleh selama satu tahun masa pajak dan dapat juga dikenai pajak untuk penghasilan dalam

tahun pajak apabila pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam masa tahun pajak (Mardiasmo, 2011: 135).

Pengertian penghasilan dalam UU PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi ada tambahan kemampuan ekonomis dari subjek pajak. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat digunakan untuk konsumsi dan dapat juga untuk ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak. UU PPh menganut pengertian penghasilan yang sangat luas maka semua jenis penghasilan yang diperoleh dalam masa satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Apabila dalam kegiatan ekonomi atau usaha yang sedang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, tetapi jika kerugian yang dialami diluar negeri maka kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan. Akan tetapi, apabila suatu usaha tersebut penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final maka penghasilan tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang dikenai tarif umum (Sumarsan, 2015: 107).

2.2.7 Pemahaman Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Sebelumnya pada tahun 2013 yang lalu telah dikeluarkan PP No. 46/ 2013 yang mengatur bahwa WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000.000 dalam satu tahun pajak, menghitung pajaknya secara final dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan (Anjarwati, 2009: 70). Dengan beberapa pertimbangan oleh pemerintah dan Ditjen Jendral maka Pajak PP No. 46

Tahun 2013 direvisi dan diganti PP No. 23 Tahun 2018 dan ditetapkan pada bulan Juli 2018 kemarin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pembaruan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 maka tarif PPh bagi UMKM yang semula 1% turun menjadi 0,5%. Alasan pemerintah melakukan perubahan tarif diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal.
- b. Lebih memberikan keadilan.
- c. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- d. Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara.
- e. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat.

Berikut adalah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 :

Tabel 2.2
PP No. 23 Tahun 2018

Uraian	PP No. 23/2018
Sujuk Pajak	• Orang pribadi dan badan berbentuk koperasi, CV, Firma, dan PT.
Dikecualikan dari subjek pajak	• Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2) atau pasal 31E Undang-Undang pajak penghasilan dengan menyampaikan pemberitahuan. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4): • Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan pasal 31 A UU PPh dan PP 94/2010 • BUT

Dikecualikan dari pengenaan PPh	• Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri di luar negeri. • Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri penghasilan yang dikecualikna sebagai objek pajak
Tarif PPh Final	• 0,5%
Dasar peredaran bruto tertentu	• Dasar peredaran bruto tertentu
Cara pengenaan	• Setiap bulan setiap tempat kegiatan usaha setor sendiri dan dipotong pihak lain
Jangka waktu pengenaan	• Dibatasi: a. WP OP : 7 tahun b. WP badan koperasi, CV, Fa : 4 tahun • WP badan PT : 3 tahun sejak berlaku PP 23/ 2018
Definisi peredaran bruto yang menjadi DPP	• Imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan sejenis
Terkait pemotongan pajak oleh pihak lain	• Menunjukkan surat keterangan

2.2.8 Persepsi Keadilan Pajak

Dalam kegiatan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, artinya pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Alat untuk menguji *ability to pay* seseorang adalah:

1. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. dengan pengeluaran yang dilakukan maka dianggap mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Pengenaan pajak tentu bersifat relatif yaitu sesuai dengan besarnya pengeluaran seseorang (*Expenditure*).

2. Kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan untuk membayar pajak (*Property*).
3. Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki seseorang, maka dianggap mampu untuk membayar pajak (*Product*).
4. Penghasilan seseorang semakin bertambah maka dianggap mampu untuk membayar pajak (*Income*).

Keadilan pemungutan pajak merupakan asas yang harus mendasari hukum pemungutan pajak yang dilakukan negara. Pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kembali lagi kepada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya. Akan tetapi terkadang masyarakat menganggap pajak tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan (Rahayu, 2017: 63).

Asas keadilan dalam pemungutan pajak harus dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangnya ataupun dalam prakteknya. Wajib pajak UMKM akan patuh apabila merasa sistem pemungutan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan asas keadilan. Tujuan prinsip keadilan diterapkan dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada pada situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Dengan penetapan-penetapan yang diberlakukan diharapkan pelaku UMKM bisa semakin aktif dalam menjalankan kewajibannya.

2.2.9 Pemahaman Perpajakan PP No 23 Tahun 2018

Pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah PP No. 23 Tahun 2018 merupakan tingkat kemampuan dan pengetahuan wajib pajak atas diberlakunya PP No. 23 Tahun 2018, baik secara konten maupun secara administrasinya. Dengan pemahaman wajib pajak maka pengetahuan wajib pajak terkait dengan PP yang berlaku memberikan gambaran secara rasional bagi wajib pajak dalam mengartikan isi PP No. 23 Tahun 2018 dan dapat mendorong wajib pajak secara teknis dalam memenuhi kewajibannya baik dalam pelaksanaan administrasi, perhitungan, pembayaran dan pelaporannya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak atas berlakunya peraturan pemerintah tentang pajak yang baru yaitu berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan indikator:

1. Pemahaman wajib pajak yang berhubungan dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan serta subjek yang dikenai peraturan. Apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan tersebut maka wajib pajak akan memahami peraturan tersebut.
2. Pemahaman wajib pajak secara teknis berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungan maupun pelunasannya. Wajib pajak yang mengetahui peraturan dan tata cara perhitungan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 berarti wajib memahami secara teknis isi dari peraturan tersebut.

2.2.10 Perubahan Tarif

Pemungutan pajak tidak dapat dilepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum. (Rahayu, 2017: 186).

Tarif pajak memenuhi keadilan apabila:

1. Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat individu yang melekat.
2. Tarif pajak diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.
3. Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak di bawah perlindungan negara.
4. Tarif pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat.
5. Tarif pajak sesuai dengan kondisi ekonomi negara.

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Jadi tarif pajak sebagai pedoman dasar dalam menentukan berapa besarnya utang pajak pribadi atau badan, dan sebagai sarana keadilan untuk menetapkan utang pajak.

Oleh karena itu, agar persepsi masyarakat atau pelaku wajib pajak agar tidak menghindar akan membayar iuran kepada negara, maka pemerintah melakukan penurunan tarif yang tertuang pada PP No. 23 Tahun 2018 yaitu penurunan tarif sebesar 0,5%. Penurunan ttarif pajak agar masyarakat atau pelaku wajib pajak tidak terbebani lagi. Dengan penuruan tarif pada pelaku UMKM, akan membantu pelaku usaha bisa lebih menyimpan sebagian penghasilannya dan sebagian lagi untuk iuran

yang dimasukkan ke kas negara. Selain itu, tujuan pemerintah juga untuk mengembangkan UMKM dalam perekonomian.

2.2.11 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak merupakan keadaan atau sikap dimana wajib pajak mengerti, memahami, mengakui, mengakui dan menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai rasa kesungguhan dan rasa keinginann untuk memenuhi kewajiban perpajakan seseui dengan undang-undang. Kesadaran pajak selain untuk kepatuhan pajak juga menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat diketahui dari beberapa (Rahayu, 2017: 191):

1. Target penerimaan pajak tercapai.
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi.
3. Tax ratio tinggi.
4. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif.
5. Jumlah tagihan pajak rendah.
6. Tingkat pelanggaran rendah.

Dalam usaha untuk menggerakkan masyarakat supaya patuh akan kewajibannya membayar pajak, maka dibutuhkan penilaian yang positif terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah. Kesadaran wajib pajak dapat diukur dari persepsi wajib pajak, yaitu kesadaran dari wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai pendapatan negara, dengan kesadaran membayar pajak sapat membantu

pembangunan negara, dan kesadaran penunggakan pembayaran pajak dapat merugikan negara, dan kesadaran akan manfaat dari membayar pajak dapat membantu kemaslahatan masyarakat (Ramadhan, 2017).

Lovihan (2013) menyatakan kesadaran membayar pajak dalam memenuhi kewajibannya merupakan suatu sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara yang tujuannya untuk menunjang pembanguann negara dan berusaha menaati semua peraturan oleh negara yang sifatnya dapat dipaksakan.

2.2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan (Rahayu, 2017: 192). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, tingkat kepatuhan dapat diukur dengan adanya *tax gap*, yaitu perbedaan secara tersurat dalam auran perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh wajib pajak. *Tax gap* juga dapat diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak yang patuh adalah:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah diajatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi dan pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 15%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.2.13 Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Pengertian pajak dapat juga dilihat dari ketentuan-ketentuan dasarnya yaitu wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan dari definisi pajak yaitu:

1. Peran / keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan nasional maupun negara.
2. Merupakan kas wajib yang disetorkan kepada negara.
3. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undnag yang berlaku.
4. Iuran yangg dibayarkan kepada negara tidak mendapat imbalan secara langsung.

5. Kas yang masuk ke negara digunakan untuk keperluan negara.

Maksud dari pajak bersifat memaksa yaitu apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak yang dibebankan maka hutang wajib pajak yang belum dibayar dapat ditagih secara paksa. Sementara tujuan pajak itu sendiri adalah untuk memasukkan dana atau kas negara sebanyak-banyaknya tanpa memandang orang kaya atau miskin.

Pajak dalam ajaran islam seperti halnya seseorang yang dikatakan sudah mampu dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimnya (mustahik zakat). Zakat tidak hanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi orang-orang miskin, tetapi juga dapat mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya (Hardhawi, 2001: 34).

Ketaatan kepada pemerintah untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan untuk kewajiban membayar pajak juga sama halnya ketaatan kepada agama yang mewajibkan kepada manusia untuk membayar zakat. Pada masa Rosulullah dan Khulafaurrosidin pengenaan zakat kepada penduduk yang beragama islam, sedang pajak (*tax*) di kenakan kepada penduduk non muslim. Dimasa Rosulullah tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap (pajak dan zakat). Dari sini timbul beberapa permasalahan mengenai pemungutan pajak dan zakat (Rahardjo, 1999: 490) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu faktor penghambatan di kalangan modern dalam pemungutan pajak da zakat adalah pandangan tentang hubungan antara pajak dan zakat. Zakat berbeda dengan pajak, karena pajak tidak mengandung nilai ibadah mahdhoh

dan merupakan kewajiban kepada negara sedangkan zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki (orang kaya) untuk diberikan kepada yang berhak (orang miskin) yang membutuhkan dan terutama memiliki tujuan untuk kemasahatan lainnya serta untuk perkembangan agama.

- b. Dalam pembayaran zakat tidak memandang kontraprestasi sedangkan zakat dalam pelayaran zakat dipandang dari kontraprestasi. Permasalahannya yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar Sidiq dan Ummar Bin Khatab, zakat merupakan sumber penerimaan utama negara dan pajak (*kharaj*) ada yang dikenakan kepada non muslim.
- c. Faktor lain yang menjadi permasalahan mengenai pandangan para muslim tentang pajak dan zakat adalah mereka harus melakukan kewajiban ganda (membayar pajak dan zakat). Meskipun para muslim mengetahui bahwasannya membayar zakat sudah menjadi kewajiban dan tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dalam pandangan islam harta yang dimiliki seseorang adalah suatu amanah dan kepemilikannya tidak absolut, akan tetapi Allah SWT pemilik muntlak apa yang menjadi milik manusia (harta). Islam memberikan pengajaran agar harta yang

dimiliki itu bukan hak sepenuhnya seseorang melainkan ada hak orang lain yang sebagian hartanya dimilikinya. Al-Qur'an telah menentukan pos-pos pengeluaran zakat yaitu kepada delapan golongan, tetapi tidak menentukan bentuk serah terima secara terinci.

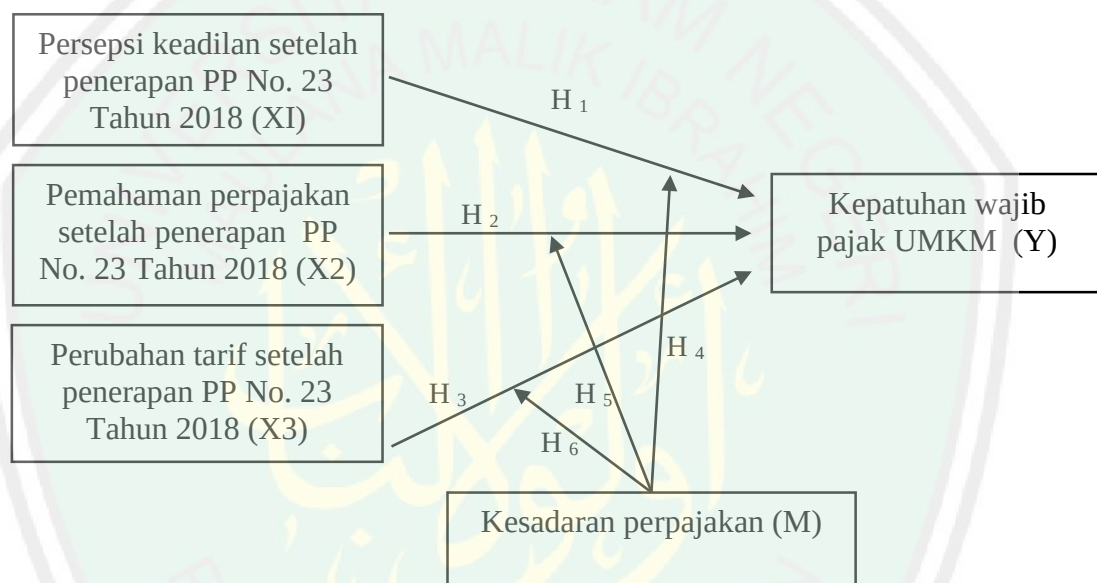
Tujuan pajak dan zakat pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu sebagai sumber dana untuk memajukan masyarakat yang adil dan mamkur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam bidang dan sektor pembangunan, dan pemanfaatan dana zakat digunakan pada kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan pengalokasian dari mustahik zakat seperti pembangunan bidang ekonomi, perhubungan dan pariwisata, peningkatan pengamalan agama, sektor pendidikan dll.

2.3 Kerangka Konseptual

Untuk memberikan petunjuk dari penyusunan penelitian maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kerangka Konseptual



2.4 Uji Hipotesis

1. Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, artinya pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Apabila pajak yang dikenakan terlalu tinggi untuk para pelaku usaha maka anggapan masyarakat atau pelaku wajib pajak adalah suatu beban bagi para pelaku usaha (Rahayu, 2017: 72). Dengan demikian, tarif pajak harus sesuai dengan

penghasilan yang diterima. Pada penelitian Melisa Anita Sari (2014) bahwa variabel persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dikenakan pada pajak penghasilan PP No 46 Tahun 2013. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017) menyimpulkan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan didukung oleh penelitian Tiong (2014) persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

2. Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018

Pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memahami dan mengetahui semua hal yang berhubungan dengan perpajakan baik itu manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak, mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban serta sanksi yang diterima apabila melanggar peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak logis apabila dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku saat ini yaitu *Self Assesment System*. Apabila wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan maka akan sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar sehingga tingkat kepatuhan semakin tinggi (Muslim, 2007: 11).

Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan maka semakin cenderung wajib pajak untuk meremehkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Primandani (2017) menjelaskan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap PPNo 46 Tahun 2013, dan penelitian Andriyani (2017) pemahaman perpajakan atas PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku sentra industri kecil dan menengah. Sedangkan hasil penelitian dari Jayanti (2017) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

3. Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018

Tarif merupakan jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak juga dapat diartikan sebagai persentase yang disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan dan undang-undang yang berlaku (Sudirman dan Amirul, 2012: 9). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu tentang pajak penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 dalam masa satu tahun pajak, tarif yang ditetapkan sebesar 0,5%. Pajak penghasilan ini khusus untuk PPh final pelaku wajib pajak UMKM. Ramadan

(2017) dalam penelitiannya menjelaskan perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didukung oleh penelitian yang dilakukan Noza (2016) menyimpulkan perubahan tarif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan penelitian Haryuda (2013) menjelaskan perubahan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

4. Kesadaran perpajakan dalam memoderasi persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Tarif UMKM diatur oleh PP No 23 Tahun 2018 yang merupakan tarif pajak penyederhaan pajak final sebesar 0,5%, sedangkan tarif pajak sebelumnya diatur pada PP No 46 Tahun 2013 menyatakan pajak penghasilan bagi UMKM dengan tarif final sebesar 1% dianggap tidak adil karena terlalu tinggi dan dianggap merugikan bagi pengusaha UMKM. Persepsi masyarakat akan perpajakan yang berlaku akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dan penghindaran pajak. Masyarakat akan menghindari untuk membayar pajak apabila sistem yang digunakan tidak adil. Suatu sistem dikatakan adil apabila masyarakat merasa yakin kalau pajak yang dipungut oleh pemerintah pengenaannya dilakukan secara adil dan pembayaran setiap wajib pajak sesuai dengan bagiannya. Menurut Macroni (2018) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai apabila semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka akan

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada penelitian Rosi (2018) menunjukkan hasil kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan hasil dari penelitian Hamzah, dkk (2018) menunjukkan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H₄ : Kesadaran perpajakan memoderasi perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

5. Kesadaran perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu memahami dan menyadari akan suatu hal. Setiap individu akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan pemahamannya. Peraturan pemerintah PP No 23 Tahun 2013 merupakan peraturan pemerintah yang tergolong baru. Dengan penerbitan peraturan pemerintah yang baru ini menuntut wajib pajak untuk mempelajari akan dapat memahami maksud dieluarkan PP No 23 Tahun 2018. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang dianut adalah self assesment system dimana kesadaran wajib pajak menjadi faktor terpenting karena berhasil atau tidaknya perpajakan tergantung pada wajib pajak. Kalau wajib pajak tidak memahami tentang perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan menurun (Harahap, 2004: 43). Penelitian dari Haryuda (2013) menjelaskan kesadaran

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Megawati (2014) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H₅ : Kesadaran perpajakan memoderasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

6. Kesadaran perpajakan memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

Pemungutan pajak tidak dapat dilepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum (Rahayu, 2017: 186). Tarif pajak dasar adalah pengenaan tarif pajak atau persentase yang digunakan untuk menentukan berapa besar jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak. Tarif pajak digunakan untuk memotivasi wajib pajak karena dengan tarif yang sebanding dengan mereka akan meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini melakukan penyederhanaan tarif dengan tujuan memeratakan keadilan bagi seluruh wajib pajak UMKM. Perubahan tarif yang lebih rendah ini diharapkan wajib pajak lebih patuh untuk melakukan kewajibanya sebagai warga negara sesuai dengan undang-undang. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya perubahan tarif, dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu dalam bidang perpajakan. Menurut Rahayu (2017: 197) apabila tingkat kesadaran wajib pajak tinggi tentang perubahan tarif yang dilakukan

oleh pemerintah maka akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan dari penyederhaan pajak. Berdasarkan penelitian Marcori (2018) menunjukkan hasil kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aimawanto (2018) menjelaskan hasil keadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Kesadaran perpajakan memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku Umkm Setelah Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan diskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif berarti masalah yang sedang diteliti lebih umum dan mewakili wilayah luas, tingkat variasi yang kompleks. Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur jelas dari awal hingga akhir penelitian. (Sugiyono, 2015: 13).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah, dengan cara pengumpulan data dengan menyebar angket atau kuesioner, test, wawancara terstruktur (Sugiyono, 2009: 13). Dengan menggunakan metode survey maka akan mempermudah peneliti untuk memperoleh data dan diolah dengan tujuan memecahkan masalah yang menjadi lahir tujuan sebuah penelitian. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Teknik ini digunakan oleh peneliti karena teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dan cara pengolahannya menggunakan perhitungan persentase.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini kan dilakukan pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Pemilihan lokasi ini didasari karena usaha UMKM semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hal ini membuat potensi pajak disektor ini sangat menggiurkan dan sudah saatnya pelaku UMKM ini semakin patuh untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulannya (Arikunto, 2013: 173). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Jadi populasi dirumuskan sebagai sekelompok orang atau obyek yang telah dirumuskan secara jelas. Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap dimana peneliti tertarik untuk mempelajari dan digunakan sebagai obyek penelitian.berdasarkan penjabaran diatas maka populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Jumlah keseluruhan populasi yang terdafdar di KPP Pratama Bojonegoro pada tahun 2018 sebanyak 31.520 wajib pajak.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteritik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi dalam jumlah besar, peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar prefentatif (mewakili) (Sugiyono, 2012: 81). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan jumlah sampel untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah pengambilan anggota sample dari populasi yang dilakukan secara acak (Sugiyono, 2013:122). Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bojonegoro tahun 2018 tercatat 31.520 wajib pajak UMKM. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian ini menggunakan margin of error sebesar 10% :

$$n = \frac{31.520}{1+(31.520 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{31.520}{316,2} = 99,68 \text{ dibulatkan } 100$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,68 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak UMKM.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau sumber-sumber data yang memberikan bukti dari kejadian yang lalu. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah kuesioner yang jawaban dari pernyataan diperoleh langsung dari responden.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner/ Angket

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009: 199). Kuesioner dalam penelitian ini adalah menyebar angket kepada seluruh responden yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Kuesioner merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang efisien apabila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan menggunakan skala pengukuran interval yaitu model *Likert*. Kuesioner tertutup adalah pernyataan yang disajikan dengan alternatif dengan memberikan jawaban (X) cakra atau checklist (✓) pada jawaban yang dipilih responden. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban dari skala Likert mempunyai gradasi sangat positif sampai dengan sangat negatif (Sugiyono, 2007: 134).

Tabel 3.1
Pengukuran Terhadap Variabel Independen

Pernyataan	
Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel atau konsep agar dapat diukur, dengan cara melihat dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variabel. Definisi operasional variabel untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

	Variabel	Definisi	Indikator	Item	Sumber
1	Persepsi keadilan (XI)	Persepsi keadilan merupakan pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau <i>ability to pay</i> dan sesuai dengan manfaat yang diterima.	1. Keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak.	• Pengenaan pajak sama bagi wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama. • Beban pajak sama setiap wajib pajak. • Beban pajak berbeda bagi setiap wajib pajak.	Rahman (2013) dan Friskianti (2014)
			2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang dan keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.	• Undang-undang pajak yang berlaku sudah adil. • Penerapamn ketentuan perpajakan sudah sesuai undnag-undang.	
			3. Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat.	• Manfaat yang diterima wajib pajak sudah sebanding.	
			4. Pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan	• Pengenaan pajak sudah sesuai dengan kemampuan.	
2	Pemahaman perpajakan (X2)	Tingkat kemampuan dan pengetahuan wajib pajak atas diberlakunya PP	1. Pemahaman mengenai NPWP.	• NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.	Rachmadi (2014)
			2. Pemahaman mengenai hak	• Saya telah memahami ketentuan terkait	

Tabel 3.2
Lanjutan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Item	Sumber
		No. 23 Tahun 2018, baik secara konten maupun administrasinya.	dan kewajiban pajak.	dengan kewajiban perpajakan. - Mengetahui peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT. - Pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar. - Pajak digunakan sebagai pembiayaan	
			3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak.	- Tarif yang berlaku saat ini sudah sesuai. - Memahami jenis pajak yang harus dibayar.	
3	Tarif atau Perubahan tarif (X3)	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang akan dibayarkan.	1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak. 2. Penurunan tarif meningkatkan kemauan membayar pajak. 3. Kemampuan tarif pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak. 4. Tarif pajak tidak menentukan	- Tarif pajak yang ditentukan tanpa melihat untung atau rugi, dapat merugikan wajib pajak. - Tarif pajak saat ini lebih baik dari tarif sebelumnya. - Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak. - Peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan tarif final 0,5% dari omzet memudahkan UMKM. - Perubahan tarif pajak saat ini meningkatkan	Huda (2015)

Tabel 3.2
Lanjutan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Item	Sumber
			besarnya kesadaran membayar pajak.	jumlah pajak terutang.	
4	Kesadaran perpajakan (M)	Kesadaran pajak merupakan keadaan atau sikap dimana wajib pajak mengerti, memahami, mengakui, dan menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai rasa kesungguhan dan rasa keinginann untuk mmenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang.	1. Persepsi wajib pajak.	• Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. • Bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. • Pembayaran pajak yang tidak sesuai berakibat kerugian yang ditanggung negara. • Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak. • Membayar pajak merupakan partisipasi dalam menunjang pembangunan	Irma Alfiah (2014)
			2. Penyuluhan perpajakan.	• Membayar pajak merupakan pasrtisipasi. • Pengetahuan wajib panya di peroleh lewat media masa, spanduk, dll.	
			3. Karakteristik wajib pajak	• Pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan sifatnya memaksa. • Bentuk pengabdian masyarkat kepada negara.	

Tabel 3.2
Lanjutan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Item	Sumber
				Masyarakat mengetahui cara mengisi SPT.	
5	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak. 2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu. 3. Kepatuhan dengan menghitung dan membayar pajak dengan benar. 4. Kepatuhan dalam membayar pajak tunggakan.	- Mendaftar NPWP dengan sukarela. - Wajib pajak harus mendaftar NPWP. - Mengetahui batas akhir pelaporan. - Mengisi SPT sesuai dengan undang-undang. - Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT. - Mampu menghitung pajak dengan benar. - Pemeriksaan pajak mempermudah pembayaran pajak. - Tepat waktu dalam pembayaran pajak. - Ada bunga dalam tunggakan pajak. - Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajak.	Bryan Wahyu Rahmanto (2015)

a. Variabel Independen (X)

Variabel penelitian merupakan atribut seseorang atau obyek, yang mempunyai

“variasi” antara satu orang dengan orang lain atau satu objek dengan objek lain.

Variabel *independen* adalah variabel stimulus, prediktor, *antecedent* atau disebut

juga sebagai variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atau timbulnya variabel terikat (*dependen*) (Sugiyono, 2015: 61). Dalam penelitian ini variabel *independen* atau variabel bebas adalah sebagai berikut:

1. Persepsi keadilan PP No. 23 Tahun 2018 (X1) adalah penelitian yang mengacu pada asas keadilan perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. Pemahaman peraturan PP NO. 23 Tahun 2018 adalah penelitian ini mengacu pada pengetahuan wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan dalam PP No. 23 Tahun 2018.
3. Perubahan tarif (X3) adalah tarif yang kecil atau besar apakah mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Tarif pajak yang berlaku sesuai PP No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tidak lebih Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.
4. Kesadaran perpajakan (M) adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan penerapan PP No 23 tahun 2018 diharapkan wajib pajak semakin meningkat, dan dibuktikan dengan adanya variabel moderating kesadaran perpajakan.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel

bebas (Sugiyono, 2015: 62). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro.

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik, analisis ini merupakan sekumpulan metode untuk menarik kesimpulan secara logis dari suatu data. Statistik yang digunakan untuk penelitian ini adalah statistik deskriptif (Anshori 2009: 116).

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif umumnya digunakan untuk menyediakan atau memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (Indriantoro dan Supomo, 2002: 170). Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran dari data yang dianalisis meliputi nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, *kurtosis skewness* (Latan dan Temalagi, 2013: 27).

3.8.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian sehingga instrumen dikatakan valid. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang terdapat pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (Ghazali. 2013: 231). Alat ukur yang

digunakan harus memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur digunakan sehingga validitas akan meningkatkan bobot kebenaran data yang diharapkan peneliti. Alat ukur yang memiliki validitas tinggi kemungkinan kecil tingkat kesalahannya. Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan menggunakan skor total.

Rumus yang digunakan adalah produk moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Dimana:

X : skor yang diperoleh subyek dari seluruh item

Y : skor total yang diperoleh dari seluruh item

ΣY : jumlah skor dalam distribusi X

ΣY^2 : jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y

ΣX^2 : jumlah kuadrat dalam skor distribusi X

Taraf signifikan yang digunakan alpha (α) adalah 5%, apabila r hitung > r tabel maka dikatakan valid (Sugiyono, 2012: 113). Apabila hasil pernyataan yang digunakan dalam penelitian dikatakan valid, maka dilanjut dengan uji reabilitas.

2. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk dari kuesioner. Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghazali, 2013:232). Pengertian reliabilitas

menurut Sugiyono, 2012: 149 adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Apabila hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dan hasilnya relatif sama, maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas baik. Untuk mengetahui variabel reabel atau tidak dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha* (Sugiyono, 2012: 116), dengan rumus:

$$\alpha = \frac{kr}{1 + (k - 1)r}$$

Dimana:

α : koefisien reliabilitas

r : koefisien rata-rata korelasi antar variabel

k : jumlah variabel dalam persamaan

Menurut Sunyoto (2010: 84), suatu konstruk dikatakan reliable apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60, sedangkan untuk memudahkan perhitungan reliabilitas digunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 19 For Windows.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klaisik digunakan untuk ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini terdiri dari pengujian normalitas, uji multikoloniaritas, dan uji heteroskedasitisitas. Dalam penggunaan regresi terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi ada residual yang memiliki distribusi normal. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji analisis grafik dan uji analisis statistik (Ghazali, 2013: 232). Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov test*. Variabel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi normal apabila nilai *Asymptotic Significance* > 0,05. *Asymptotic Significance* > 0,05, pada histogram akan menunjukkan pola yang membentuk seperti bel dan pada uji PP plot standar akan mendeteksi garis diagonal.

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka menunjukkan pola distribusi normal.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (*independen*). Uji multikolinieritas menyebabkan variabel-variabel bebas dapat menjelaskan varians yang sama dalam pengestimasi variabel dependen. Alat yang digunakan untuk menguji uji multikolinieritas adalah nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Infaltion Factor*) (Ghazali, 2013: 232).

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

Keterangan:

VIF : *variance inflation factor*

Tolerance : nilai toleransi

- a. Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- b. Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain (Ghazali, 2013: 233). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas untuk tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas pada model regresi antara lain:

- a. Melihat grafik *scatterplot*, yaitu plot-ing titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat maka dapat disimpulkan tidak terjadi problem heteroskedastisitas
- b. Melakukan uji statistik glejser, yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen dalam model (Gujatari dan Poter). Jika diperoleh nilai signifikan untuk variabel independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat problem heteroskedastisitas.

3.8.4 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian ini dilakukan pada pengujian hipotesis variabel *independen* terhadap variabel *dependen*. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat baik secara persial maupun simultan. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analsiis regresi linier berganda untuk memperkiran berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018. Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

X_1 : Persepsi Keadilan

X_2 : Pemahaman perpajakan

X_3 : Perubahan Tarif Pajak

β_1 - β_3 : Koefisien regresi berganda

e : *error term*

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien signifikan untuk masing-masing variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis alternatif. Perhitungan statistik dikatakan signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_a diterima) dan sebaliknya. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 0,05 karena nilai ini cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diuji.

2. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Muntlak

Variabel moderasi merupakan variabel yang digunakan untuk memperkuat atau malah memperlemah hubungan antar variabel. Analisis regresi dengan variabel moderasi digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel B memoderasi hubungan kausal variabel A terhadap variabel C (Yudiatmaja, 2013: 41). Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghazali (2013, 235) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu nilai selisih mutlak dari variabel independen. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZX_3 + \beta_4 ZM + \beta_5 |ZX_1 - ZM| + \beta_6 |ZX_2 - ZM| + \beta_7 |ZX_3 - ZM| + e$$

Keterangan:

Y : kepatuhan wajib pajak

ZX_1 : *standardize* persepsi keadilan

ZX_2 : *standardize* pemahaman perpajakan

ZX_3 : *standardize* perubahan tarif

ZM : *standardize* kesadaran pajak

$|ZX_1-ZM|$: merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX_1 dan ZM

$|ZX_2-ZM|$: merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX_2 dan ZM

$|ZX_3-ZM|$: merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX_3 dan ZM

α : konstanta

β : koefisien regresi

e : *error term*

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Pengujian tes regresi akan dianalisis dengan menggunakan program komputer pengolahan data statistik SPSS.

4. Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk melakukan pengujian secara parsial atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel independen yaitu Persepsi Keadilan (X1), Pemahaman perpajakan (X2), Perubahan Tarif Pajak (X3) dengan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Untuk mengetahui apakah variabel bebas signifikan atau tidak terhadap variabel terikat secara individual pada taraf kesalahan yang dipilih yakni taraf 5% ($\alpha=0,05$). Cara lain dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 81).

5. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F atau uji koefisien serentak dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen, apakah pengaruh signifikan atau tidak signifikan adalah jika $p \text{ value} < 0,05$ atau menggunakan F_{hitung} dan F_{kritis} . Cara menguji yaitu jika nilai yang dihasilkan uji $F_{probabilitas} < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Cara lain membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat disimpulkan semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 81).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Umum

4.4.1 Sejarah KPP Pratama Bojonegoro

Terlahir pada tanggal 2 Desember 2003, yang merupakan pecahan dari Kantor Wilayah XI Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Timur I, dan Kantor Wilayah XII Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur Bagian Timur II. Dibidani oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 519/ KMK.01/2003 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/ KMK.01/ 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak, kantor wilayah DJP Jawa timur II dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/ PMK.01/ 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Sesuai tugasdan fungsi dari direktorat jendral pajak, kantor wilayah pajak DJP Jawa Timur II mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi dari Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan analisis dan penjabaran kebijakan serta menyusun rencana strategis di bidang perpajakan.
2. Koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan.
3. Koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak.
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab kantor wilayah.
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, dan pemeriksaan, dan penagihan dibidang perpajakan.
6. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemulaan, penyidikan, forensik, dan inteljen di bidang perpajakan.
7. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama.
8. Pengelolaan data, arsip perpajakan, dan non perpajakan.
9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.
10. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan Surat Tagihan pajak, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak.
11. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding.

a. Visi-Misi KPP Pratama Bojonegoro

1. Visi Kanwil DJP Jawa Timur II

Mewujudkan Kanwil DJP Jawa Timur II sebagai institusi pemerintahan yang handal dan percaya masyarakat dalam menghimpun penerimaan negara secara optimal untuk kemandirian bangsa.

2. Misi Kanwil DJP Jawa Timur II

Mampu merealisasikan pencapaian target yang diamanahkan dengan:

- a. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi melalui penerapan strategi yang handal dan efektif untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi, bimbingan teknis, analisis, monitoring, dan evaluasi serta penjabaran kebijakan kepada KPP dalam pelaksanaan tugas di bidang perpajakan.
- c. Membentuk aparat pajak yang berintegritas, kompeten, profesional, mampu bersinergi dan inovasi untuk mencapai hasil yang terbaik.

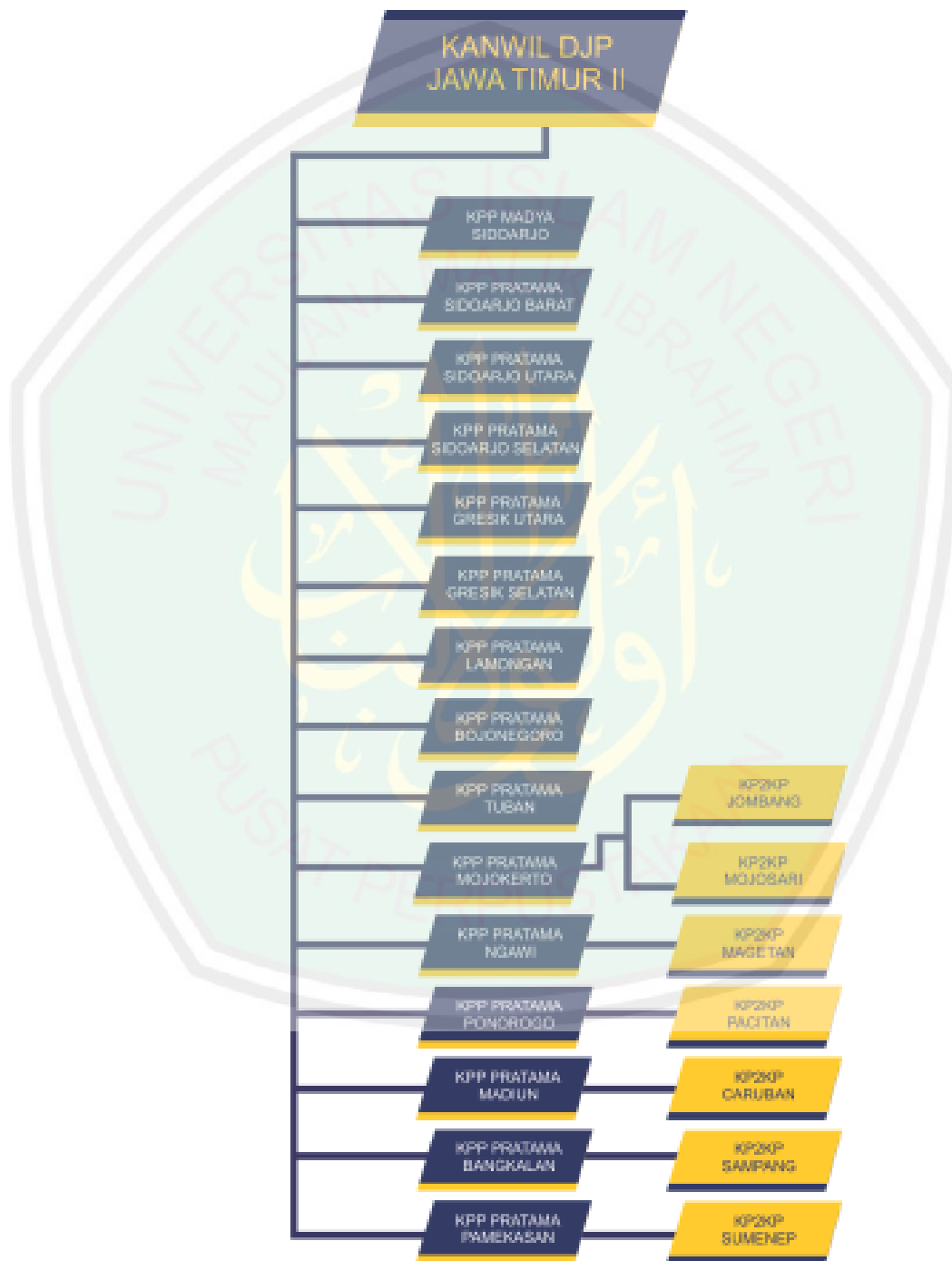
3. Motto Kanwil DJP Jawa Timur II

JATIM II “BERPRESTASI”

Bekerja Dengan Profesional, Responsif, Transparan,

Akuntabel, Sinergi, Dan Inovatif

Gambar 4.2
Bagan Unit Organisasi 2



Gambar 3. Stuktur Organisasi KPP Pratama Bojonegoro

4.4.3 Pembagian Tugas Pokok di KPP Pratama Bojonegoro

1. Bagian Umum

Bagian Umum memiliki tugas untuk melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga dan tata usaha.

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer dan melaksanakan pengeolahan risiko kantor wilayah.

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan.

4. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengolahan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab kantor wilayah.

5. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan pajak bumi dan bangunan, serta melaksanakan penjelasan keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

6. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melakukan bimbingan administrasi penerimaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melakukan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksaan Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyelidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

4.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayananpajak Pratama Bojonegoro. Pengumpulan data pada enelitian ini dengan cara menyebar kuesioner secara langsung kepada responden dengan mendatangi responden yang sedang melakukan pembayaran di KPP Pratama Bojonegoro dan selain itu penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu persatu tempat usaha responden. Penyebaran kuesioner ini membutuhkan waktu satu bulan, terhitung dari tanggal 4 Maret sampai 31 Maret 2019, jadi penyebaran kuesioner membutuhkan waktu 28 hari untuk mendata 100 responden.

4.3 Gambaran Responden

4.3.1 Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini kuesioner disebarkan kepada 100 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Simple Random Sampling* sehingga dalam pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kuesioner yang dibagikan oleh peneliti langsung mendatangi tempat usaha masing-masing responden. Berikut adalah penyebaran kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Data Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah kuesioner
1	Kuesioner yang disebarkan	120
2	Kuesioner yang tidak kembali	20
3	Kuesioner yang kembali	100
4	Kuesioner yang tidak lengkap	0
5	Kuesioner yang dapat diolah	100
N Sampel = 100		
Responden Rate = $(100/100) \times 100 = 100\%$		

(Sumber: Data Primer yang diolah (2019))

Penjelasan dari tabel 4.1 adalah bahwa seluruh jumlah kuesioner yang dibagikan adalah 100 butir dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 100 butir atau dengan tungat pengembalian 100 %. Jadi kuesioner yang disebar semua kembali tanpa terkecuali. Ada beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan. Karakteristik responden akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Responden yang berjumlah 100 orang dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel ini menggambarkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden laki-laki yaitu berjumlah 62 orang atau sebesar 62% sisanya responden perempuan yang berjumlah 38 orang atau sebesar 38%.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	62	62 %
2	Perempuan	38	38%
Jumlah		100	100%

(Sumber: Data Primer yang diolah (2019))

b. Usia

Usia responden dalam penelitian ini kebanyakan berusia 25-35 tahun yaitu berjumlah 68 responden atau sebesar 68%, untuk usia 36-45 berjumlah 14 responden atau 14%, selanjutnya usia 46-55 berjumlah 16 responden, dan yang terakhir adalah usia > 56 yaitu berjumlah 2 responden.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	25-35	68	68%
2	36-45	14	14%
3	46-55	16	16%
4	>56	2	2%
Jumlah		100	100%

(Sumber: Data Primer yang diolah (2019))

c. Tingkat pendidikan

Untuk data tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak berada pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat yaitu berjumlah 73%, jumlah responden yang telah menempuh pendidikan D3 berjumlah 4%, yang menempuh pendidikan S1 yaitu berjumlah 10%, selanjutnya jumlah responden yang telah menempuh S2 adalah 2% , dan yang menempuh pendidikan lainnya adalah berjumlah 11%.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/ Sederajat	73	73%
2	D3	4	4%
3	S1	10	10%
4	S2	2	2%
5	Lainnya	11	11%
Jumlah		100	100%

(Sumber: Data Primer yang diolah (2019))

4.4 Analisis Deskriptif

4.4.1 Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif dari penelitian 100 responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Keadilan Pajak	100	15	33	24.39	3.375
Pemahaman Perpajakan	100	17	34	25.54	3.214
Perubahan Tarif Pajak	100	18	27	23.76	1.843
Kesadaran Perpajakan	100	27	50	37.11	4.515
Kepatuhan Wajib Pajak	100	31	55	40.47	4.589
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: Data Primer yang diolah (2019))

Berdasarkan tabel 4.5, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel persepsi keadilan pajak nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 33, mean (rata-rata) sebesar 24,39 dengan standar deviasi 3,375. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 34, mean (rata-rata) sebesar 25,54 dengan standar deviasi 3,214. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel perubahan tarif pajak nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 27, mean (rata-rata) sebesar 23,76 dengan standar deviasi 1,843. Kemudian hasil dari analisis menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel kesadaran perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 27, nilai maksimum sebesar 50, mean (rata-

rata) sebesar 37,11 dengan standar deviasi 4,515. Sedangkan untuk hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum sebesar 55, mean (rata-rata) sebesar 40,47 dengan standar deviasi 4,589.

Berdasarkan penjelasan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 40,47 dengan standar deviasi 4,589, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada perubahan tarif pajak yaitu sebesar 23,76 dengan standar deviasi 1,843.

4.5 Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dilakukan uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi dari sebuah data yang dikumpulkan. Hasil uji kualitas data dari penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Tujuan dilakukan uji kualitas data adalah untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang terdapat pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Untuk mengetahui suatu pernyataan itu valid dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation*. Apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka pernyataan tersebut dikatakan valid. Berikut adalah uji validitas data dalam penelitian ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
	PK1	0,575	0,195	Valid
	PK2	0,593	0,195	Valid
	PK3	0,364	0,195	Valid

Persepsi Keadilan Pajak	PK4	0,592	0,195	Valid
	PK5	0,563	0,195	Valid
	PK6	0,620	0,195	Valid
	PK7	0,614	0,195	Valid
Pemahaman Perpajakan	PP1	0,655	0,195	Valid
	PP2	0,729	0,195	Valid
	PP3	0,610	0,195	Valid
	PP4	0,468	0,195	Valid
	PP5	0,653	0,195	Valid
	PP6	0,727	0,195	Valid
	PP7	0,577	0,195	Valid
Perubahan Tarif Pajak	PT1	0,657	0,195	Valid
	PT2	0,472	0,195	Valid
	PT3	0,589	0,195	Valid
	PT4	0,511	0,195	Valid
	PT5	0,616	0,195	Valid
	PT6	0,629	0,195	Valid
Kesadaran Perpajakan	KP1	0,476	0,195	Valid
	KP2	0,550	0,195	Valid
	KP3	0,526	0,195	Valid
	KP4	0,490	0,195	Valid
	KP5	0,613	0,195	Valid
	KP6	0,421	0,195	Valid
	KP7	0,522	0,195	Valid
	KP8	0,624	0,195	Valid
	KP9	0,597	0,195	Valid
	KP10	0,701	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KW1	0,466	0,195	Valid
	KW2	0,496	0,195	Valid
	KW3	0,652	0,195	Valid
	KW4	0,724	0,195	Valid
	KW5	0,497	0,195	Valid
	KW6	0,683	0,195	Valid
	KW7	0,574	0,195	Valid
	KW8	0,401	0,195	Valid
	KW9	0,376	0,195	Valid
	KW10	0,499	0,195	Valid
	KW11	0,568	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah (2019)

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien positif dan lebih besar dari pada R – Tabel. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh sudah valid dan dapat dilakukan pengujian lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indikator variabel atau konstruk dari kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yaitu suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1	Persepsi Keadilan Pajak	0,632	Reliabel
2	Pemahaman Perpajakan	0,719	Reliabel
3	Perubahan Tarif Pajak	0,603	Reliabel
4	Kesadaran Perpajakan	0,743	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,744	Reliabel

Sumber: Data yang diolah (2019)

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai dari *Alpha Cronbach* semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak, kesadaran perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam regresi ada residual yang memiliki distribusi normal. Model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov test*. Variabel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi normal apabila nilai *Asympotic Significance* $> 0,05$.

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

Npar Tes

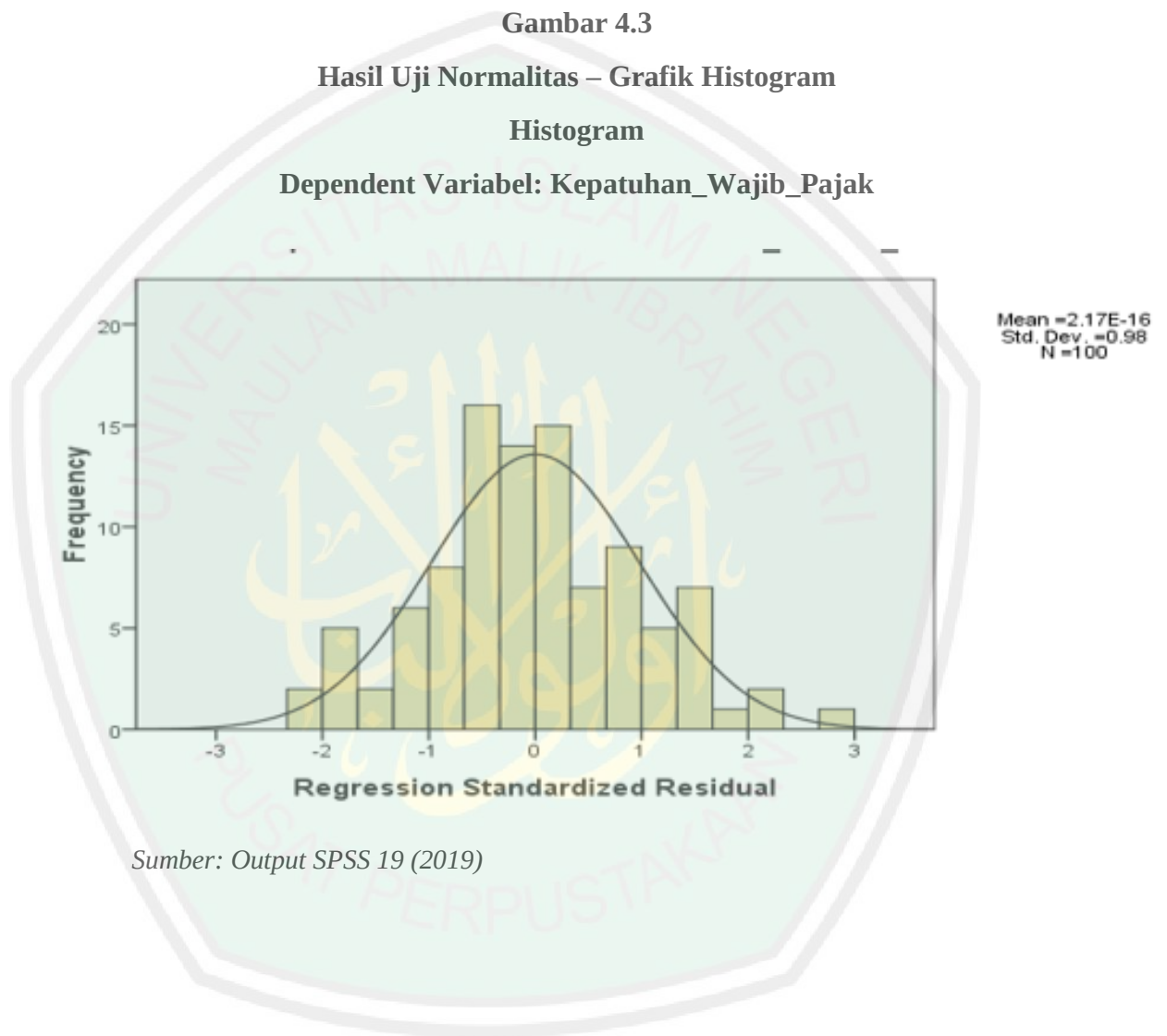
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.55602649
Most Extreme Differences	Absolute	.056
	Positive	.056
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.559
Asymp. Sig. (2-tailed)		.914
a. Test distribution is Normal.		

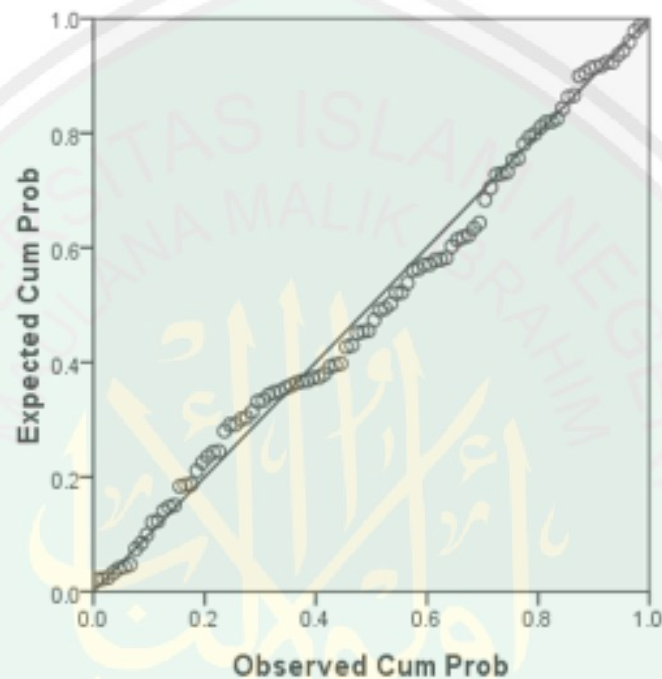
Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Dari hasil pengujian diatas, diperoleh Kolmogrov-Smirnov Z senilai 0,559 dengan nilai signifikan Asmp. Sig. (2-tailed) 0,914. Karena nilai signifikan lebih besar dari 5%, maka nilai residual tersebut adalah normal.

Faktor lain yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah data terdistribusi dengan normal yaitu dengan melihat histogram dan grafik normal.



Gambar 4.4
Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variabel: Kepatuhan_Wajib_Pajak



Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Gambar 4.4 dari grafik normal plot dapat dilihat titik-titik yang tersebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian memenuhi uji asumsi normalitas.

4.6.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (*independen*). Uji multikolinieritas menyebabkan variabel-variabel bebas dapat menjelaskan varians yang sama dalam

pengestimasi variabel dependen. Alat yang digunakan untuk menguji uji multikolinieritas adalah nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

- Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.526	4.131		.127	.899		
Persepsi_Keadilan	.247	.090	.182	2.749	.007	.748	1.337
Pemahaman_Perpajakan	.502	.096	.352	5.206	.000	.716	1.397
Perubahan_Tarif_Pajak	.121	.143	.049	.846	.399	.985	1.015
Kesadaran_Perpajakan	.491	.069	.483	7.074	.000	.701	1.427

a. Dependent Variable:
Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Berdasarkan hasil data diatas, dapat diketahui hasil pengujian pada tabel 4.9, bahwa nilai *tolerance* semua variabel persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak, dan kesadaran perpajakan lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varians dari residual pengamatan ke pengamatan lain (Ghazali, 2013: 233). Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas untuk tidak

terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi problem heteroskedastisitas pada model regresi antara lain:

- Melihat grafik *scatterplot*, yaitu plot-ing titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat maka dapat disimpulkan tidak terjadi problem heteroskedastisitas.
- Melakukan uji statistik glejser, yaitu dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual dan meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikan untuk variabel independen $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat problem heteroskedastisitas.

Gambar 4.5
Hasil Heteroskedastisitas – Grafik Scatterplot
ScatterPlot
Dependent Variabel: Kepatuhan_Wajib_Pajak



Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Hasil uji heteroskedastisits dapat dilihat dari gambar 4.5 bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar secara acak dan tersebar merata ke atas dan ke bawah angka 0

pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, an regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak, dan keasadaran perpajakan.

Selain itu, untuk menguji uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji park yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.424	2.263		1.955	.057
Persepsi_Keadilan	.073	.055	.217	1.346	.186
Pemahaman_Perpajakan	-.110	.062	-.322	-1.781	.082
Perubahan_Tarif_Pajak	-.203	.079	-.361	-2.561	.014
Kesadaran_Perpajakan	.047	.041	.210	1.153	.256

a. Dependent Variable:
LN_RES

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Hasil uji park pada pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi hasil dari tabel 4.10, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4.7 Hasil Uji Hipotesis

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji H_1 , H_2 , H_3 menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu dengan meregresikan variabel independen (persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), sedangkan untuk menguji H_4 , H_5 , H_6 yaitu menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan absolut residual atau uji nilai selisih muntlak. Dalam melakukan pengujian hipotesis ini peneliti dibantu dengan menggunakan program SPSS.

4.7.1 Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H_1 , H_2 , H_3

Untuk pengujian hipotesis H_1 , H_2 , H_3 dilakukan dengan analisis regresi berganda pengaruh persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.526	.512	3.207

a. Predictors: (Constant), Perubahan_Tarif_Pajak, Pemahaman_Perpajakan, Persepsi_Keadilan

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Berdasarkan uji koefisien determinasi diatas menunjukkan nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai R^2 (*Adjusted R*

Square) sebesar 0,512, dapat dikatakan bahwa 51% menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif. Untuk sisanya sebesar 49% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.12
Hasil Uji F – Uji Simultan
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1097.439	3	365.813	35.564	.000 ^a
Residual	987.471	96	10.286		
Total	2084.910	99			

A. Predictors: (Constant), Perubahan_Tarif_Pajak, Pemahaman_Perpajakan, Persepsi_Keadilan

B. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Berdasarkan uji F dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 35,564 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dimana F hitung adalah 35,564 lebih besar dari F tabel sebesar 1,985 ($100 - 4 - 1$), maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan variabel persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.13
Hasil Uji T – Uji Persial
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.486	5.004		1.096	.276
Persepsi_Keadilan	.432	.106	.318	4.092	.000
Pemahaman_Perpajakan	.745	.111	.522	6.729	.000
Perubahan_Tarif_Pajak	.228	.175	.092	1.300	.197

a. Dependent Variable:
Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 5,486 + 0,432X_1 + 0,745X_2 + 0,288X_3 + e \dots (1)$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

X₁ : Persepsi Keadilan

X₂ : Pemahaman perpajakan

X₃ : Perubahan Tarif Pajak

β_1 - β_3 : Koefisien regresi berganda

e : *error term*

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai koefisien sebesar 5,486, menjelaskan bahwa variabel independen (persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak) adalah maka kepatuhan pajak akan terjadi sebesar 5,486.
- b. Koefisien regresi variabel persepsi keadilan pajak (X1) sebesar 0,432 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel perubahan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,432.
- c. Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan (X2) sebesar 0,745 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,745.
- d. Koefisien regresi variabel perubahan tarif pajak (X3) sebesar 0,288 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel perubahan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,288.

Dari hasil interpretasi hipotesis (H_1 , H_2 , H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_1)

Dari tabel 4.13 bahwa persepsi keadilan pajak memiliki t hitung sebesar 4,092 > sementara t tabel dengan signifikan $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k$, yaitu $100 - 4 = 96$, t tabel 1,985 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima. Dari hasil analisis ini berarti persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti. Hasil penelitian yang

dilakukan menunjukkan bahwa semakin baik persepsi keadilan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan baik.

- b. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_2)

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki t hitung sebesar $6,729 > t$ tabel $1,985$ dengan tingkat signifikan $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$, maka H_a diterima. Dari hasil analisis ini berarti pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin baik persepsi keadilan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan baik.

- c. Perubahan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_3)

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel perubahan tarif pajak memiliki t hitung sebesar $1,300 > t$ tabel $1,985$ dengan tingkat signifikan $1,97$ yang lebih besar dari $0,05$, maka H_a ditolak. Dari hasil analisis ini berarti perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM terbukti. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin tidak baik perubahan tarif pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan tidak baik.

4.7.2 Hasil Uji Regresi Moderasi Dengan Pendekatan Nilai Selisih Muntlak

Terhadap H₄, H₅, H₆

Variabel moderasi merupakan variabel yang digunakan untuk memperkuat atau malah memperlemah hubungan antar variabel. Analisis regresi dengan variabel moderasi digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah variabel B memoderasai hubungan kausal variabel A terhadap variabel C. Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghazali (2013, 235) mangajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu nilais selisih mutlak dari variabel independen. Interaksi ini lebih disukai karena ekspektasi sebelumnya berhubungan dengan kombinasi anantara X₁ dan X₂ dan berpengaruh terhadap Y (Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghazali (2013). Jika skor tinggi untuk variabel persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif pajak dengan skor rendah kesadaran perpajakan (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Begitu juga sebaliknya berlaku apabila skor rendah pada variabel persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif pajak berasosiasi dengan skor tinggi dari kesadaran perpajakan (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Langkah untuk uji nilai selisih muntlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZX_3 + \beta_4 ZM + \beta_5 |ZX_1 - ZM| + \beta_6 |ZX_2 - ZM| + \beta_7 |ZX_3 - ZM|$$

Pengujian hipotesis yang menggunakan variabel moderasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.835 ^a	.697	.681	2.591

a. Predictors: (Constant), Absx1_X2_X3_Zm, Zscore: Kesadaran_Perpajakan, Zscore: Perubahan_Tarif_Pajak, Zscore: Persepsi_Keadilan, Zscore: Pemahaman_Perpajakan
Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel 4.14, nilai R^2 (Adjusted R Square) sebesar 0,681 yang mempunyai arti bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dijelaskan oleh variabel X3_M, Zpemahaman_Perpajakan, X2_M, X1_M, Zperubahan_Tarif_Pajak, Zkesadaran_Perpajakan, Zpersepsi_Keadilan sekitar 68%. Sisanya sebesar 32% dipegaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.15
Hasil Uji F – Uji Simultan

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1454.056	5	290.811	43.332	.000 ^a
Residual	630.854	94	6.711		
Total	2084.910	99			

A. Predictors: (Constant), Absx1_X2_X3_Zm, Zscore: Kesadaran_Perpajakan, Zscore: Perubahan_Tarif_Pajak, Zscore: Persepsi_Keadilan, Zscore: Pemahaman_Perpajakan

B. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

Hasil Anova atau uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 43,332 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3_M, ZPemahaman_Perpajakan, X2_M, X1_M, ZPerubahan_Tarif_Pajak, ZKesadaran_Perpajakan, ZPersepsi_Keadilan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.16
Hasil Uji T – Uji Persial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.955	.423		94.501	.000
	Zscore: Persepsi_Keadilan	.890	.303	.194	2.934	.004
	Zscore: Pemahaman_Perpajakan	1.578	.309	.344	5.114	.000
	Zscore: Perubahan_Tarif_Pajak	.277	.265	.060	1.048	.297
	Zscore: Kesadaran_Perpajakan	2.187	.312	.477	7.018	.000
	AbsX1_X2_X3_Zm	.361	.234	.089	1.541	.127

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: Output SPSS 19 (2019)

- Secara individual variabel ZPersepsi_Keadilan memberikan nilai koefisien 0,890 dengan probabilitas signifikan 0,004 jauh lebih rendah dari 0,05.
- Secara individual ZPemahaman_Perpajakan memberikan nilai koefisien 1,578 dengan probabilitas signifikan 0,000 jauh lebih rendah dari 0,05.

- c. Secara individual ZPerubahan_Tarif_Pajak memberikan nilai koefisien 0,277 dengan probabilitas signifikan 0,299 jauh lebih tinggi dari 0,05.
- d. Variabel moderating ABSX1_X2_X3_ZM ternyata tidak signifikan yaitu dengan probabilitas signifikan 0,127 dan jauh lebih tinggi dari 0,05.

Dari hasil uji nilai selisih muntlak yang terlihat pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa ABSX1_X2_X3_ZM ternyata tidak signifikan yaitu dengan probabilitas signifikan 0,127 dan jauh lebih tinggi dari 0,05. Maka H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan bukan merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis H_4 , H_5 , H_6 ditolak atau tidak terbukti.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan pajak dengan koefisien *beta unstandardized* variabel persepsi keadilan pajak sebesar 0,432 dan nilai signifikan *t* sebesar 0,000. Berdasarkan hasil dari analisis menunjukkan variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti persepsi keadilan pajak searah dengan kepatuhan wajib pajak, semakin baik persepsi keadilan pajak maka semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Dalam kegiatan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, artinya pajak dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Asas keadilan dalam pemungutan pajak harus dipegang teguh, baik dalam prinsip perundang-undangnya ataupun dalam prakteknya. Wajib pajak UMKM akan patuh apabila merasa sistem pemungutan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan asas keadilan. Pemungutan pajak dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara kembali lagi kepada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya (Rahayu, 2017: 63). Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Dari penjelasan surat diatas memberitahukan bahwa Allah memerintahkan agar amanat-amanat disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah mengabarkan, Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya, apabila menetapkan hukum diantara manusia, ditetapkan dengan adil. Dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil dan hal lainnya, yang mencakup perintah-perintah dan syari'at-syari'at Nya yang sempurna, agung dan lengkap. Sama halnya dengan

aturan pemerintah yang dibuat oleh manusia aturandan hukum yang ditetapkan harus mengandung unsur keadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena persepsi keadilan pajak yang sesuai dengan prinsip undang-undang akan mempengaruhi jumlah pajak yang tertang dan pastinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Wulandari dan Budiaji (2017) menyimpulkan persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan didukung oleh penelitian Tiong (2014) persepsi keadilan berpegaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan menolak hasil penelitian Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian Melisa Anita Sari (2014) bahwa variabel persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4.8.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel pemahaman perpajakan dengan *koefisien beta unstandardizet* sebesar 6,729 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Berdasarkan hasil dari analisis pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan wajib pajak tentang pajak karena semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melan ggar sehingga tingkat kepatuhan semakin tinggi dan akan berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Dari penjelasan surat diatas adalah Allah SWT memerintahkan kepada RosulNya dan orang yang menjadi penggantinya, seperti imam kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum mukmin demi membersihkan mereka dan meyempurnakan imannya. Zakat dapat mnyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan mengembangkan harta mereka. Hal ini sama dengan pajak yang menjadi kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang patuh atas peraturan pemerintah. Dengan memahami perpajakan maka wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan mambayar pajak kepada negara. Pajak yang dibayarkan kepada negara tidak lain manfaat nya akan kembali lagi kepada masyarakat dan digunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas seperti sarana umum, kesahatan, pendidikan dll.

Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Primandani dan Haryono (2017) menjelaskan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap PP No 46 Tahun 2013, dan penelitian Andriyani dan Wahid (2017) pemahaman perpajakan atas PP No 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku sentra industry kecil dan menengah. Semakin tinggi pemahaman tentang perpajakan semakin tinggi pula untuk melaksanakan kewajiban sebagai

warga negara yaitu membayar pajak. Akan tetapi hasil penelitian ini menolak hasil uji yang dilakukan oleh Jayanti (2017) menyimpulkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman perpajakan dilihat dari seberapa besar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan maka semakin cenderung wajib pajak untuk meremehkan. Pemahaman wajib pajak logis apabila dihubungkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang berlaku saat ini yaitu *Self Assesment System*. Apabila wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan maka akan sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Muslim, 2007: 11).

4.8.3 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah perubahan tarif pajak dengan koefisien beta unstandardized sebesar 1,300 dan nilai signifikan sebesar 0,197. Berdasarkan hasil dari analisis perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. perubahan yang ditetapkan pada pelaku pajak UMKM masih kurang baik sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tidak baik pula. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdan (2017) dalam penelitiannya menjelaskan perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM didukung oleh penelitian yang dilakukan Noza (2016) menyimpulkan perubahan tarif berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tarif merupakan jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak juga dapat diartikan sebagai persentase yang disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan dan undang-undang yang berlaku (Sudirman dan Amirul, 2012: 9). Penyederhanaan tarif pajak 0,5% ada yang menganggap bahwa tarif pajak tersebut masih tinggi dan masih sama dengan tarif sebelumnya. Tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah pajak yang terutang harus melihat penghasilan antara pengusaha besar atau kecil. Sebagian wajib pajak menganggap tarif pajak sudah baik dan sebagian lainnya menganggap tarif pajak belum sesuai dan masih memberatkan.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
 وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir”.

Penjelasan dari surat diatas adalah dalam mmencapai yujuan hidup itu manusia diberi beban oleh Allah SWT sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula dengan penentuan tarif pajak untuk mencapai pemasukan kas negara secara maksimal hars sesuai dengan kemampuan wajib pajak UMKM. Apabila tarif yang

ditentukan terlalu tinggi untuk pengusaha UMKM maka mereka enggan untuk membayar pajak karena tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, sehingga kewajiban membayar pajak akan menjadi beban bagi mereka.

4.8.4 Kesadaran Perpajakan dalam Memoderasi Persepsi Keadilan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hipotesis ke empat, lima, dan enam yang diajukan dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan memoderasi persepsi keadilan pajak, kesadaran perpajakan memoderasi pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan memoderasi perubahan tarif pajak dengan *koefisien beta unstandardized* sebesar 0,361 dengan nilai signifikan 0,127. Berdasarkan analisis bahwa interaksi persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semua hipotesis yang menyatakan kesadaran perpajakan memoderasi persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Penjelasan kenapa tidak adanya interaksi atau moderasi antara kesadaran perpajakan dengan persepsi keadilan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah:

1. Persepsi keadilan, keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan namun dalam tataran pelaksanaannya terkadang oleh masyarakat dianggap tidak sesuai dengan maksud keadilan yang terdapat dalam aturan perpajakan. Penerapan asas keadilan dalam persepsi masyarakat belum

menunjukkan keadilan yang merata. Kegiatan usaha besar dan kecil pengenaannya dianggap masih sama. Selain itu wajib pajak juga berpendapat apabila dalam usaha mengalami kerugian, kewajiban membayar pajak harus tetap dilaksanakan. Dari asumsi ini wajib pajak merasa terbebani. Menurut Macroni (2018) tingkat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai apabila semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Interaksi yang kedua adalah antara kesadaran perpajakan dengan pemahaman perpajakan. Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu memahami dan menyadari akan suatu hal. Setiap individu akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan pemahamannya. Apabila pelaku wajib pajak memiliki pengetahuan atas pemahaman peraturan perpajakan maka secara otomatis kesadaran wajib pajak tinggi dan akan semakin patuh untuk membayar iuran untuk negara atau pajak secara rutin dan tepat waktu. Tidak semua pelaku UMKM patuh terhadap pajak, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak belum menunjukkan akan angka yang tinggi. Masih beberapa pelaku UMKM yang melakukan pembukuan atas usahanya dan masih sebagian yang menganggap pajak sebagai beban karena pendapatan yang tidak tetap.
3. Interaksi yang ketiga adalah kesadaran perpajakan dengan perubahan tarif pajak. Pemungutan pajak tidak dapat dilepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum. (Rahayu, 2017: 186). Pemerintah dalam hal ini melakukan penyederhanaan tarif dengan tujuan pemeratakan keadilan bagi

seluruh wajib pajak UMKM. Perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pelaku UMKM. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tarifnya rendah. Namun pada kenyataannya, dengan penurunan tarif dari 1% turun menjadi 0,5% tidak mempengaruhi wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhannya masih rendah. Wajib pajak masih beranggapan tarif 0,5% masih terlalu tinggi. Kesadaran wajib pajak masih dikatakan rendah dalam memahami perubahan tarif.

4. Jumlah wajib pajak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, akan tetapi dari peningkatan jumlah wajib pajak tidak diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya. Ketidapatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya disebabkan karena tingkat kesadaran wajib pajak masih sangat kurang sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak meskipun dilakukan perubahan peraturan perpajakan, akan tetapi perubahan tersebut tidak menyebabkan tingkat kesadaran meningkat.

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29, Allah berfirman:

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Penjelasan dari surat diatas yaitu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, jika tidak demikian niscaya dari dahulu merekasudah beriman kepada Nabi SAW. Dan mereka tidak mengharamkan

apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya seperti khamar dan tidak beragama dengan agama yang benar yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama islam. Kharaj yang dibebankan kepada mereka untuk membayarnya setiap tahun dengan patuh artinya secara taat langsung tanpa memakai perantara atau wakil yaitu taat terhadap peraturan atau hukum islam. Dari penjelasan surat ini dapat disimpulkan bahwa pajak yang dipungut oleh negara yaitu sebagai wujud kewajiban semata-mata yang harus dipenuhi oleh rakyat atau wajib pajak secara patuh untuk meningkatkan pemasukan kas negara. Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan perubahan tarif pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dengan adanya interaksi variabel moderasi yaitu kesadaran perpajakan.

1. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 43,2%. Hal ini berarti semakin baik persepsi keadilan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.
2. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 74,5%. Hal ini berarti semakin baik pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.
3. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan sebesar 22,8%. Hal ini berarti perubahan tarif pajak masih kurang baik sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tidak baik pula.
4. Hasil analisis regresi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa interaksi kesadaran perpajakan dan persepsi keadilan pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM hal ini berarti kesadaran

perpajakan tidak merupakan variabel yang memoderasi persepsi keadilan pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak dengan nilai signifikan sebesar 12,7%.

5. Hasil analisis regresi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa interaksi kesadaran perpajakan dan pemahaman perpajakan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM hal ini berarti kesadaran perpajakan tidak merupakan variabel yang memoderasi pemahaman perpajakan, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak dengan nilai signifikan sebesar 12,7%.
6. Hasil analisis regresi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa interaksi kesadaran perpajakan dan perubahan tarif pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM hal ini berarti kesadaran perpajakan tidak merupakan variabel yang memoderasi perubahan tarif pajak, pemahaman perpajakan, perubahan tarif pajak dengan nilai signifikan sebesar 12,7%.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis, dari pembahasan dan kesimpulan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah harus lebih bisa mengoptimalkan sosialisasi perpajakan tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak UMKM khususnya tata cara mendaftar dan cara mendapatkan NPWP, cara menghitung dan menyeter, membayar dan melaporkan SPT, ketentuan dan peraturan perpajakan yang terbaru kepada pelaku pengusaha UMKM.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah atau memperluas obyek penelitian dan menambah variabel yang lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM misalnya variabel sanksi pajak (Lilis Natalia Tamba, 2016), variabel kemudahan mmbayar pajak (Inka Primandani, dkk, 2017), dan variabel moderasi sistem pajak (Andy Nurmansyah Ramdhan, 2017).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kharim dan terjemahannya.

Abdul, Asri Harahap. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Alifah, Irma. 2014. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DPPKAD Grobogan-Purwodadi". Skripsi. Jawa Tengah: Universitas Muria Kudus.

Andayani, Endro. 2018. "Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (study kasus UMKM Pusat Tanah Abang Jakarta Pusat)". Jurnal Transparasi Vol 1, No. 1, Juni 2018, pp. 12-28.

Andriani, Neneng Rina, Wahid, Nisa Noor. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Pelaku Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya)". Jurnal Akuntansi Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Aneswati, Yuyung, Nyoman, Elena. 2015. "Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM". Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama, Surabaya: Airlangga University Press.

Ariani, Meiliyah. 2017. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak PP No 46 Tahun 2013 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kebayoran Babru Jakarta Selatan".

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur penelitian*. Cetakan kelima belas. Jakarta: Rineka Cipta.

Arviana, Nerissa, Arja Sadjiarto. 2014. "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial Dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Mojokerto Tahun 2014". Tax & Accounting Review, Vol.4 No. 1, 2014.

Bhima, Zahra Absharina. 2015. "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Jakarta Penjaringan". Thesis.binus.ac.id, Diakses pada 03 Januari 2019.

- Darmanto, Sulis. 2017. “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman wajib pajak, atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (study kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Makassar Utara)”. Jurnal Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Friskianti, Yossi. 2014. “Penngaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion”. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progam SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- _____, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS IBM 20*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Muhammad Fadhil, dkk. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap)”. *Journal Of Institution And Sharia Finance* : Volume 1 Nomor 1 Juni 2018.
- Haryuda, Agil Anggara. 2013.” *Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP PRATAMA Sukoharjo)*”. Jurnal Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Huda, Ainil. 2015.” *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*”. Jom FEKON vol.2 No.2
- Indriantoro, N dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Imaniati, Zaen Zulhaj. 2016. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Yogyakarta”. Jurnal Skripsi. Jurusan pendidikan Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jayanti, Eka Dwi. 2017. “Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadarn Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Skripsi. Progam Study Akauntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Katsir, Ibnu. <http://www.google.com/amp/s/alqur'anmulia.wordpress.com>. Diakses Diakses pada tanggal 19 April 2019, Pukul 17.44 WIB.
- _____, <http://tafsirweb.com/1052-surat-al-baqarah-ayat-286-html> Diakses pada tanggal 19 April 2019, Pukul 17.50 WIB.

_____, <http://www.google.com/amp/s/tafsiralquran2.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 19 April 2019, Pukul 18.30 WIB.

_____, <http://www.google.com/amp/s/islamedia.web.id/quran/at-taubah-ayat-29/> Diakses pada tanggal 19 April 2019, Pukul 17.44 WIB.

Khairunisa, Rizka. 2018. *“Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (study kasus pada kantor KPP Klaten)”*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kurnia, Siti Rahayu. 2017. *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung: Rekayasa Sains.

Latan, H dan Temalag, S. 2013. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Progam IBM SPSS 20,0*. Bandung: Alfabeta.

Marcori, Fitri. 2018. *“Pengaruh Kesadaran Wjib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Study Empiris Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh)”*. Jurnal Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi kesembilan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

_____, 2011. *Perpajakan*. rev. ed 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Megawati. 2014. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Usaha yang Memiliki NPWP dalam Membayar Pajak”*.

Noza, Claressa AA. 2016. *“Pengaruh perubahan tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”*. Jurnal Publikasi Ilmiah. Progam Study Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya menghitung pajak UMKM*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *“Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”*.

Puspitasari, Lidya. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (study empiris pada pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan)”*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

Primandani.I, Syafi’i, Haryono. 2017. *“Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Mulyorejo”*. Jurnal Ekonomi Akuntansi. Vol. 3, Issue. 3 (2017). Universitas Bhayangkara Surabaya.

- Pris, A. 2010. *“Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahardjo Manan, Muhammad. 1999. Yogyakarta. Jakarta: Pustaka Amani.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak”*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Deskriminasi, dan Kemungkinan Terjadi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evas Ion)”*. Skripsi. Universitas Syarif Hidayatullah.
- Rahmanto, Briyan Wahyu. 2015. *“Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014”*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ramdan, Andy Nurmansyah. 2017. *”Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Perhitungan Dan Man Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada UMKM Dikota Makassar”*. Jurnal Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi kesepuluh. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rosi, Rizki Alfiana. 2018. *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar)”*. Jurnal Skripsi. Progam Study Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saiman, Leonardus. *Kewirausahaan*. 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, Zulaikah, dkk. *“Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Surakarta”*. *Jurnal Study Kasus Ekonomi*. Vol. 02 No. 02 September 2018. Hal 45-52. P-ISSN:2528-6269 E-ISSN: 2623-2103.
- Sari, Melisa Anita. 2014. *“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013”*. Jurnal Skripsi. http://www.academia.edu/11560670/JURNAL_SKRIPSI_MELISA.
- Sartika, Titik Partomo dan Rachman Soejoedono. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi*. Cetakan kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Setiati, Efa Farahdina. 2016. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Kecil (Study Di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)”*.
- Soematro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Cetakan kedua. Bandung: Eresco.
- Sormin, Feber, Siti Sarpingah, dan Riaty Handayani. 2018. *Perpajakan PPh Final*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____, 2012. *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ketujuh belas. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 4. Jakarta Barat: Hak Cipta Bahasa Indonesia.
- Supadmi, N. L, Suputra, D. G Dharma. 2016. *“Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan Perpajakan (Study Kasus Pada UMKM Di Kota Denpasar)”*.jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. Vol 22. No. 2 (2016). Universitas Udayana.
- Tamba, Lilis Natalia. 2016. *“Pengaruh Penerapam Self Assesment System, Perubahan Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No 46 Tahun 2013 (Survey Pada Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan)”*. Jurnal Perpajakan. Jurusan Akuntansi. Universitas Merco Buana.
- Tiong, Ka. 2014. *“Pengaruh Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wjib Pajak UMKM (study kasus UMKM ynag terdaftar di Wilayah DKI Mega Glodok Kemayoran)”*. Progam Pasca SarjanaMagister Akuntansi. Universitas Mercu Buana.
- Turmudi, Muhammad. 2015. *“Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Jurnal Al-‘Adi. Vol. 8, No. 1, Januari 2015. Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Wulandari, Soliyah. 2017. *“Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”*. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2 Juli-Desember 2017. P-ISSN: 2541-4127. Page: 239-268.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kesembilan. Jakarta: Salemba Empat.

Yudiatmaja, Fridayana. 2013. *Analisis Regresi Menggunakan Komputer Statistik SPPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth. Bapak/ Ibu/Saudara/ i Responden Wajib Pajak UMKM

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018”** (study kasus **UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro**), saya mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Progam Study Akuntansi Strata Satu (SI), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semua data yang masuk dijamin **kerahasiaannya** dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ini saja.

Atas kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dalam menjawab kuesioner ini, saya sampaikan terimakasih.

Hormat saya,

Siti Dewi Yuliani

BAGIAN I: DATA RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P

Usia : ☐ 25-35 tahun ☐ 36-45 tahun
☐ 46-55 tahun ☐ >56 tahun

Pekerjaan : ☐ Tidak bekerja ☐ Pegawai BUMN
☐ PNS ☐ Karyawan swasta
☐ Wirausaha

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2
☐ Lainnya

BAGIAN II: PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Mohon angket di isi Bapak/ Ibu/ Saudara/ i untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda ceklist (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
4. Setiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban. Kriteria penilaian sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

N = Netral

KUESIONER PENELITIAN

1. Persepsi Keadilan Pajak (X_1)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya berpendapat bahwa wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.					
2	Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan tanggungjawab yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.					
3	Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.					
4	Undang-undang pajak yang berlaku sekarang sudah adil sesuai tingkatan pendapatan wajib pajak.					
5	Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai dengan undang-undang tanpa membedakan wajib pajak.					
6	Saya berpendapat pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.					
7	Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar					

Sumber: Yuli Ardiansyah (2017)

2. Pemahaman Perpajakan (X_2)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
8	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
9	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					

10	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya					
11	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
12	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah					
13	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri).					
14	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai					

Sumber: Putut Priambodo (2017)

3. Perubahan Tarif Pajak (X₃)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
15	Tarif pajak adalah dasar pengenalan pajak untuk menentukan jumlah pajak.					
16	Perubahan tarif akan berdampak pada jumlah pajak terutang.					
17	Tarif pajak saat ini lebih baik dari pada tarif sebelumnya.					
18	Tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.					
19	Perubahan tarif pajak saat ini meningkatkan jumlah pajak terutang.					
20	Tarif pajak tidak melihat untung atau rugi, dapat merugikan wajib pajak.					

Sumber: Andy Nurmansyah Ramdan (2017) & Vygoma Geatara Fhyel (2018)

4. Kesadaran perpajakan (M)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
21	Pajak ditetapkan dalam undang-undang dan dapat dipaksakan.					
22	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.					
23	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.					

24	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.					
25	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang ditanggung negara.					
26	Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dengan mudah diperoleh dari media masa (televisi dan radio), spanduk, reklame, media cetak lainnya.					
27	Masyarakat mengetahui fungsi untuk manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					
28	Masyarakat mengetahui bagaimana cara mengisi SPT, membayar pajak dengan benar.					
29	Masyarakat mengetahui bahwa dalam undang-undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.					
30	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung pajak dengan benar					

Sumber: Pertiwi Kundalini (2016)

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
31	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan saya sendiri.					
32	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.					
33	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					
34	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan undang-undang.					
35	Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu terakhir.					
36	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					

37	Pemeriksaan pajak mampu mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
38	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
39	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
40	Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.					
41	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

Sumber: Kartika Candra Kusuma (2014)

Terimakasih Atas Partisipasi Anda, Semoga Sukses

LAMPIRAN 2
REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	JENIS KELAMIN		USIA				TINGKAT PENDIDIKAN				
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	25-35	36-45	46-55	>56	SMA	D3	S1	S2	LAINNYA
1		1	1						1		
2		1	1				1				
3	1		1				1				
4	1			1			1				
5		1			1				1		
6	1		1				1				
7	1			1			1				
8	1			1					1		
9	1		1				1				
10	1		1						1		
11		1	1				1				
12	1		1				1				
13		1	1				1				
14	1		1				1				
15	1				1		1				
16	1		1				1				
17	1		1				1				
18	1		1				1				
19		1	1					1			
20		1			1						1
21		1	1								1
22	1		1					1			
23	1		1				1				
24		1			1		1				
25		1	1				1				
26		1	1				1				
27		1	1				1				
28	1		1				1				
29		1	1					1			
30	1		1				1				
31		1				1					1
32	1		1				1				
33	1		1				1				
34	1				1		1				
35		1	1				1				
36	1		1				1				

37	1		1			1				
38		1			1				1	
39	1		1			1				
40	1				1					1
41		1	1			1				
42		1	1			1				
43	1				1	1				
44	1		1			1				
45		1	1			1				
46	1				1	1				
47	1		1			1				
48	1		1			1				
49	1		1					1		
50		1	1			1				
51		1			1					1
52		1		1		1				
53	1		1			1				
54	1		1					1		
55	1			1		1				
56		1		1						1
57		1	1					1		
58		1		1		1				
59	1		1			1				
60	1		1			1				
61	1		1			1				
62	1		1					1		
63		1	1			1				
64	1			1		1				
65		1		1						1
66	1			1		1				
67	1		1			1				
68		1			1	1				
69	1				1	1				
70	1				1			1		
71		1	1			1				
72	1		1			1				
73	1		1			1				
74	1		1					1		
75	1				1			1		
76		1	1			1				
77		1			1	1				
78	1		1			1				

79	1		1						1	
80	1		1				1			
81	1			1			1			
82		1				1	1			
83	1		1				1			
84		1		1			1			
85		1	1				1			
86	1		1				1			
87	1		1				1			
88	1		1				1			
89		1		1						1
90	1		1							1
91	1		1				1			
92	1		1				1			
93		1	1				1			
94		1		1						1
95		1			1		1			
96	1		1				1			
97	1		1				1			
98	1		1				1			
99	1		1							1
100	1		1				1			

NO	PERSEPSI KEADILAN PAJAK							JUMLAH
	PK 1	PK2	PK3	PK4	PK5	PK6	PK7	
1	4	3	4	4	4	4	4	27
2	4	4	5	4	4	4	4	29
3	4	3	4	3	2	4	2	22
4	4	3	4	4	4	4	4	27
5	4	4	4	3	3	3	3	24
6	4	4	4	4	4	3	3	26
7	4	4	4	4	4	3	4	27
8	4	4	3	4	4	4	4	27
9	4	3	3	4	4	4	4	26
10	5	5	4	4	4	4	4	30
11	2	4	5	4	4	3	4	26
12	4	5	3	4	5	3	4	28
13	2	2	4	5	2	4	5	24
14	3	3	4	3	4	4	4	25

15	4	4	4	3	3	2	4	24
16	3	4	4	4	4	3	3	25
17	3	4	3	4	4	4	5	27
18	4	3	3	3	3	2	4	22
19	2	4	4	4	4	4	4	26
20	2	2	4	4	3	4	4	23
21	4	3	4	4	3	4	4	26
22	5	5	2	4	3	2	4	25
23	2	3	3	4	4	2	3	21
24	4	3	3	4	3	4	4	25
25	3	2	4	4	3	3	3	22
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	2	2	4	3	3	3	5	22
28	4	5	4	4	4	5	4	30
29	4	4	5	3	4	2	4	26
30	4	4	3	4	3	4	3	25
31	3	3	3	3	3	3	3	21
32	4	4	4	3	3	3	3	24
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	3	4	3	3	2	4	23
35	4	4	4	4	4	4	4	28
36	2	2	4	4	2	3	3	20
37	2	2	4	3	2	2	1	16
38	4	5	4	2	1	2	2	20
39	5	1	5	4	5	5	5	30
40	2	4	4	4	4	4	4	26
41	2	2	4	2	3	2	4	19
42	3	4	4	3	3	4	4	25
43	3	4	4	3	3	4	4	25
44	5	2	4	3	4	2	3	23
45	4	4	2	3	4	4	5	26
46	2	2	4	2	2	2	2	16
47	3	3	3	3	3	3	3	21
48	2	2	4	2	3	3	2	18
49	5	2	5	5	4	2	2	25
50	3	4	4	3	4	4	4	26
51	5	5	5	4	5	4	5	33
52	4	4	4	4	3	4	4	27
53	4	4	3	4	3	3	3	24
54	4	4	4	3	3	4	4	26
55	4	3	4	4	4	4	4	27

56	4	4	4	4	3	3	3	25
57	4	4	4	4	3	4	4	27
58	4	2	4	4	4	4	4	26
59	3	4	3	4	4	3	3	24
60	4	4	4	2	2	2	4	22
61	4	4	4	3	3	3	4	25
62	3	4	4	3	4	2	4	24
63	4	2	4	4	2	4	4	24
64	4	4	4	4	3	4	4	27
65	2	2	4	3	4	3	4	22
66	4	4	4	2	2	4	4	24
67	3	4	4	5	3	3	4	26
68	4	2	4	4	1	3	4	22
69	2	2	4	4	4	3	4	23
70	2	4	4	4	4	4	4	26
71	4	2	4	3	3	3	3	22
72	2	2	2	3	3	3	2	17
73	2	2	4	4	5	3	4	24
74	4	4	5	4	4	4	4	29
75	2	2	4	4	4	5	4	25
76	4	4	4	3	3	3	4	25
77	5	5	4	4	4	4	4	30
78	4	4	2	4	4	5	4	27
79	3	3	2	4	2	4	4	22
80	4	3	3	2	4	4	3	23
81	3	2	4	3	3	3	4	22
82	2	2	4	3	4	2	4	21
83	4	4	5	5	4	4	4	30
84	5	4	2	4	4	4	4	27
85	4	2	2	3	4	4	4	23
86	5	2	4	5	4	3	3	26
87	3	3	4	4	4	3	4	25
88	4	2	4	4	3	4	4	25
89	1	4	4	4	4	2	4	23
90	2	3	3	2	4	3	3	20
91	2	2	2	4	3	1	4	18
92	5	5	5	4	4	2	5	30
93	4	3	3	3	3	2	2	20
94	4	4	4	3	3	3	4	25
95	2	2	4	2	2	1	2	15
96	4	5	5	3	4	3	3	27

97	5	4	4	4	3	4	3	27
98	4	3	3	3	4	3	3	23
99	4	3	2	2	3	2	4	20
100	3	2	2	3	4	3	2	19

NO	PEMAHAMAN PERPAJAKAN							JUMLAH
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP7	
1	3	3	3	5	4	4	3	25
2	3	4	5	4	5	3	4	28
3	2	2	3	3	4	2	3	19
4	4	4	4	4	4	4	4	28
5	3	3	4	3	3	3	3	22
6	4	3	4	3	4	4	3	25
7	3	4	4	3	4	4	4	26
8	4	3	3	2	4	3	4	23
9	5	4	4	5	4	4	4	30
10	4	3	4	5	4	3	4	27
11	4	5	5	5	4	5	3	31
12	4	3	5	4	3	5	4	28
13	4	4	5	5	2	2	3	25
14	3	3	4	3	4	4	4	25
15	4	4	4	4	4	3	4	27
16	4	3	4	4	4	3	3	25
17	4	3	3	4	4	4	4	26
18	3	3	4	4	4	4	3	25
19	4	4	5	4	4	4	4	29
20	4	4	3	4	4	3	3	25
21	3	3	3	4	4	3	4	24
22	4	3	3	4	3	3	3	23
23	3	3	4	4	4	3	4	25
24	4	4	4	3	3	3	4	25
25	3	3	3	3	3	3	3	21
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	3	3	1	3	5	3	1	19
28	4	5	4	2	2	4	3	24
29	2	1	3	5	2	1	3	17
30	4	4	4	5	4	3	3	27
31	4	3	4	4	4	3	3	25
32	3	3	4	2	4	4	3	23

33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	3	4	4	4	3	4	26
35	4	4	4	4	5	4	4	29
36	3	3	4	3	4	3	2	22
37	3	3	4	4	4	3	3	24
38	4	4	4	4	4	3	2	25
39	5	4	5	4	5	4	4	31
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	4	4	4	4	4	28
42	3	3	4	2	4	4	3	23
43	3	3	4	4	4	4	2	24
44	4	3	4	5	5	4	2	27
45	4	3	4	2	4	4	5	26
46	4	4	4	2	4	4	2	24
47	3	3	3	4	4	2	3	22
48	3	3	4	4	3	3	3	23
49	4	4	5	5	5	5	4	32
50	4	4	4	5	2	2	3	24
51	5	5	5	5	4	4	5	33
52	4	3	4	4	4	3	3	25
53	4	4	4	3	4	3	3	25
54	3	3	3	3	4	3	4	23
55	4	3	3	4	4	3	3	24
56	3	4	3	4	3	3	3	23
57	5	5	5	5	5	5	4	34
58	3	3	4	4	4	3	4	25
59	4	3	3	3	3	3	3	22
60	4	2	4	4	4	2	2	22
61	4	4	5	4	3	3	3	26
62	4	4	4	4	4	4	3	27
63	4	4	4	4	4	4	4	28
64	3	2	4	4	4	2	3	22
65	3	4	4	4	4	3	3	25
66	4	4	4	5	5	4	3	29
67	5	4	4	4	5	3	3	28
68	4	4	4	4	5	3	3	27
69	3	3	5	4	5	3	3	26
70	4	4	4	4	4	4	4	28
71	3	3	5	1	3	3	3	21
72	4	4	4	3	4	4	4	27
73	4	3	5	3	4	3	4	26

74	4	4	5	4	4	4	4	29
75	4	4	5	5	5	5	5	33
76	3	3	4	5	2	3	3	23
77	4	4	5	5	5	4	3	30
78	4	3	5	4	5	4	4	29
79	4	3	4	4	2	4	3	24
80	4	3	4	4	4	3	3	25
81	3	3	4	4	4	2	2	22
82	4	3	4	2	4	3	3	23
83	4	4	5	4	5	4	4	30
84	4	4	4	5	5	4	3	29
85	3	3	4	3	4	3	3	23
86	4	2	3	4	2	3	2	20
87	3	3	4	4	4	4	4	26
88	4	4	4	4	5	3	4	28
89	4	4	4	4	2	2	4	24
90	3	3	4	5	3	3	3	24
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	5	4	5	5	4	4	4	31
93	3	3	4	3	2	3	3	21
94	3	3	3	5	5	4	4	27
95	2	4	4	5	5	4	2	26
96	4	3	2	3	3	3	4	22
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	3	3	5	4	3	3	3	24
99	2	3	4	4	3	2	3	21
100	3	3	4	4	3	2	3	22

NO	PERUBAHAN TARIF PAJAK						JUMLAH
	PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	PT6	
1	5	4	4	4	4	4	25
2	4	4	3	4	4	4	23
3	4	4	4	4	4	5	25
4	5	4	4	4	4	5	26
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	3	4	4	4	23
7	4	4	4	3	4	5	24
8	3	3	3	3	3	3	18
9	4	4	3	3	3	4	21
10	4	4	4	5	5	4	26
11	5	4	4	4	3	4	24

12	5	4	4	4	4	5	26
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	4	4	4	4	26
15	4	4	4	4	4	3	23
16	3	3	4	3	2	4	19
17	4	5	4	3	2	3	21
18	4	4	3	3	3	4	21
4	4	4	3	4	4	3	22
20	4	4	4	4	3	4	23
21	4	4	3	4	4	5	24
22	4	4	3	4	3	5	23
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	3	4	4	5	24
25	3	4	3	3	5	4	22
4	4	4	3	3	4	4	22
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	5	4	4	5	26
29	4	4	4	4	4	5	25
30	4	4	4	4	4	4	24
31	4	4	4	4	5	4	25
32	5	4	4	4	4	5	26
33	4	4	4	4	4	4	24
34	3	4	3	4	2	2	18
35	5	4	4	4	4	5	26
36	4	4	3	4	3	3	21
37	4	4	3	4	3	4	22
38	4	5	4	4	4	4	25
39	4	4	3	5	3	3	22
40	4	4	3	4	4	4	23
41	4	4	3	3	3	4	21
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	3	4	5	24
44	5	4	3	4	4	3	23
45	4	4	5	4	4	5	26
46	5	5	4	4	4	5	27
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	5	25
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	5	5	4	3	5	26
51	4	4	4	4	3	4	23
52	4	4	4	4	4	4	24

53	5	4	4	4	4	4	25
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	3	3	3	4	21
56	4	4	4	4	3	4	23
57	4	4	4	4	4	4	24
58	4	4	3	4	4	4	23
59	4	4	4	4	3	3	22
60	5	5	3	4	5	5	27
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	4	4	4	3	5	24
63	4	5	4	4	4	5	26
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	3	4	4	4	23
66	2	4	3	2	4	5	20
67	4	4	4	4	4	4	24
68	4	4	4	3	4	5	24
69	4	4	4	4	5	5	26
70	5	4	4	4	4	5	26
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	3	3	4	4	22
73	4	4	3	4	4	5	24
74	4	4	4	4	5	5	26
75	4	4	4	4	4	5	25
76	4	4	4	3	4	5	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	5	4	4	4	4	25
79	4	4	3	4	4	5	24
80	4	5	4	4	4	4	25
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	3	4	4	5	24
83	4	4	3	4	4	4	23
84	4	4	4	4	4	4	24
85	4	5	4	4	4	4	25
86	5	5	4	4	4	4	26
87	4	4	3	3	4	5	23
88	4	4	4	4	4	5	25
89	5	4	4	4	4	5	26
90	4	3	4	3	4	5	23
91	4	4	5	4	4	5	26
92	5	4	4	4	4	5	26
93	4	4	3	4	4	3	22

94	4	5	4	4	4	4	25
95	4	4	4	4	4	5	25
96	4	4	4	4	4	4	24
97	3	4	3	3	5	4	22
98	3	3	4	4	3	3	20
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	3	3	3	4	21

NO	KESADARAN PERPAJAKAN										JUMLAH
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	KP7	KP8	KP9	KP10	
1	3	5	5	4	5	4	4	4	4	3	41
2	3	5	5	5	5	4	4	3	3	3	40
3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	2	31
4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	40
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
6	2	4	4	4	2	4	3	4	4	3	34
7	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	37
8	2	5	5	4	4	4	4	3	5	4	40
9	3	4	5	5	4	4	4	4	4	3	40
10	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
11	5	5	5	3	5	3	4	4	5	5	44
12	4	3	5	4	4	3	4	5	4	3	39
13	5	1	4	4	5	1	3	2	4	2	31
14	2	4	4	4	4	3	4	4	2	3	34
15	2	4	4	2	2	4	4	3	3	3	31
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	4	4	3	4	4	5	4	3	2	3	36
18	4	5	5	4	5	4	5	3	4	3	42
19	2	4	4	4	4	4	3	3	2	3	33

20	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	35
21	3	4	4	4	2	3	4	3	3	3	33
22	4	4	5	3	3	4	3	4	4	4	38
23	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	37
24	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	33
25	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	32
26	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
27	3	4	5	5	5	4	4	3	5	5	43
28	5	2	4	4	4	5	5	4	4	4	41
29	5	4	4	2	5	3	4	1	3	4	35
30	2	4	5	5	4	4	3	2	2	2	33
31	3	4	4	4	4	3	3	3	5	3	36
32	4	4	4	4	4	3	4	3	2	2	34
33	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
34	2	3	4	3	3	4	4	3	2	3	31
35	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	45
36	2	4	4	4	3	4	2	3	4	2	32
37	2	4	4	4	4	3	3	3	4	3	34
38	2	4	4	3	3	3	2	2	2	2	27
39	2	5	5	5	4	4	4	4	5	5	43
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
42	3	4	4	4	3	5	4	4	4	3	38
43	2	4	4	4	4	4	4	3	2	3	34
44	4	5	5	5	5	5	5	4	3	3	44
45	4	4	5	3	4	4	4	4	4	2	38
46	2	4	4	3	3	4	4	4	4	3	35
47	4	4	3	4	4	4	3	3	2	2	33

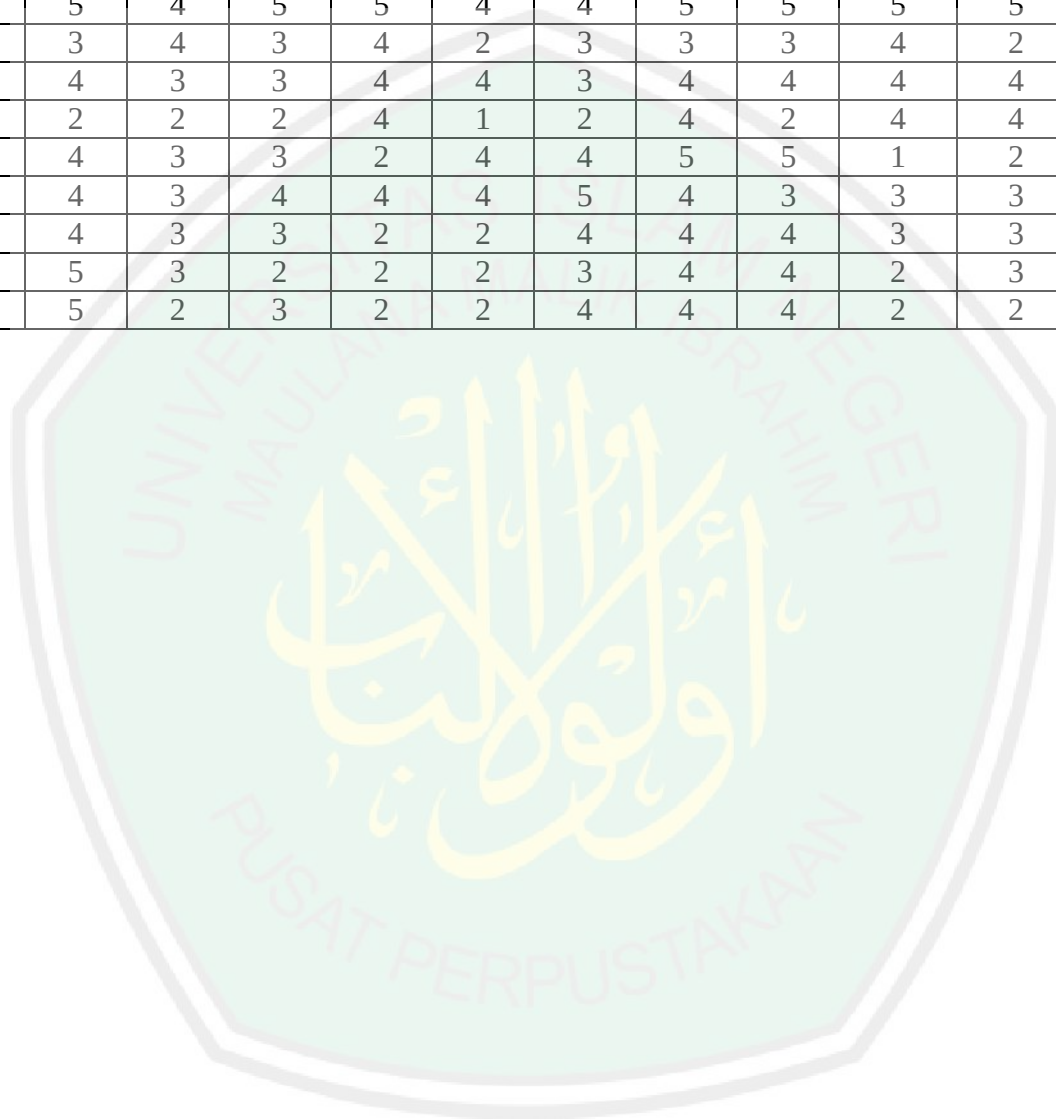
48	4	4	5	4	4	5	4	3	2	2	37
49	2	5	5	5	3	4	4	3	2	4	37
50	2	4	5	4	4	4	4	3	4	4	38
51	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	48
52	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	36
53	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	36
54	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	35
55	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	35
56	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	35
57	4	4	4	3	3	4	4	3	3	2	34
58	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
59	4	5	5	5	5	2	5	4	4	3	42
60	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4	41
61	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	44
62	4	5	5	5	4	4	4	3	4	4	42
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	38
64	2	4	4	4	2	2	4	4	3	2	31
65	4	4	4	4	3	5	5	5	2	3	39
66	2	4	5	3	3	4	4	3	3	3	34
67	4	5	5	4	5	5	5	4	3	3	43
68	4	5	5	4	3	5	5	4	2	3	40
69	2	4	5	4	4	5	4	4	2	3	37
70	1	5	5	5	4	5	4	5	4	5	43
71	3	4	3	3	3	5	5	5	3	5	39
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
73	1	4	5	4	2	4	5	4	3	3	35
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

76	4	4	5	5	4	5	2	3	3	3	38
77	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
78	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	36
79	2	4	4	4	4	2	4	3	4	3	34
80	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	34
81	2	4	4	4	4	2	4	3	2	3	32
82	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	35
83	2	4	4	4	5	5	5	4	5	4	42
84	2	3	5	2	3	5	3	5	5	5	38
85	3	4	4	2	3	4	4	4	3	3	34
86	5	5	4	5	3	2	5	5	3	5	42
87	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	34
88	3	4	5	4	4	4	4	3	2	3	36
89	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	32
90	4	5	4	3	2	5	5	3	2	2	35
91	4	4	4	4	4	2	4	4	2	4	36
92	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
93	3	3	4	2	3	3	4	2	2	2	28
94	4	4	5	5	4	4	3	4	3	3	39
95	2	2	5	5	4	4	4	2	2	1	31
96	2	2	4	3	2	4	4	3	2	3	29
97	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	41
98	3	4	4	4	3	4	4	2	2	3	33
99	4	4	3	4	3	4	4	3	2	2	33
100	4	5	3	4	3	4	3	2	2	3	33

NO.	KEPATUHAN WAJIB PAJAK											JUMLAH
	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	KW7	KW8	KW9	KW10	KW11	
1	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4	42
2	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	3	44
3	3	3	3	3	3	2	2	4	4	5	2	34
4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	45
5	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
6	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	41
7	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	42
8	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	43
9	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	45
10	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	47
11	5	4	4	4	4	3	4	5	5	3	5	46
12	5	3	3	3	4	5	4	4	3	5	4	43
13	5	5	5	4	1	2	5	2	5	4	5	43
14	4	4	4	3	3	3	4	4	4	2	2	37
15	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	42
16	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	43
17	4	5	3	3	2	2	2	4	4	3	4	36
18	4	5	3	3	5	2	4	5	3	3	4	41
19	4	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	44
20	3	3	4	3	4	3	3	4	4	2	3	36
21	3	4	3	3	3	3	4	5	4	4	3	39
22	3	3	3	4	3	3	3	5	4	3	5	39
23	4	2	3	3	4	3	4	4	5	4	2	38
24	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	37
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
27	4	5	3	3	4	3	4	5	4	1	2	38
28	4	4	5	5	5	4	4	4	5	3	4	47
29	5	2	3	2	4	2	1	5	4	4	1	33
30	4	4	3	3	3	2	3	4	4	4	1	35
31	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	38
32	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	37
33	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	45
34	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40
35	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	48
36	3	3	3	3	4	2	4	4	5	5	4	40
37	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	2	35
38	3	3	3	3	4	3	3	2	4	3	3	34
39	5	4	4	4	5	4	4	4	4	2	2	42
40	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	42
41	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	46
42	4	4	4	4	4	3	4	5	3	4	3	42

43	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	2	35
44	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	47
45	4	4	2	4	3	2	4	4	4	4	4	39
46	4	4	4	4	4	3	4	4	3	1	2	37
47	4	4	3	3	2	2	4	5	4	5	2	38
48	4	5	3	3	2	2	4	4	4	4	2	37
49	5	5	5	4	5	4	4	4	3	2	2	43
50	2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	39
51	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	53
52	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	38
53	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	42
54	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	39
55	4	4	3	4	4	4	3	3	3	2	3	37
56	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	40
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
58	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	40
59	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	36
60	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	42
61	4	5	4	3	4	4	4	4	4	3	4	43
62	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	44
63	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	4	40
64	4	4	4	4	4	2	3	4	4	4	2	39
65	4	5	3	4	3	3	4	5	5	4	4	44
66	4	4	3	3	3	3	2	4	4	2	3	35
67	5	5	3	4	3	3	4	4	5	4	2	42
68	4	5	3	3	4	3	4	5	5	4	2	42
69	5	4	4	3	3	3	4	4	4	5	5	44
70	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	49
71	3	5	5	4	4	5	5	5	3	4	3	46
72	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	37
73	4	3	3	4	5	3	5	3	4	2	4	40
74	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	45
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
76	3	3	3	3	4	3	4	5	4	2	4	38
77	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	44
78	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	43
79	4	3	4	5	3	2	1	5	4	5	4	40
80	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	38
81	2	4	3	3	4	2	4	4	4	4	4	38
82	2	2	4	3	4	3	4	3	4	2	4	35
83	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	50
84	4	3	3	4	5	3	4	5	4	4	4	43
85	4	3	3	3	4	3	4	4	4	2	4	38
86	1	1	3	3	4	3	5	5	5	3	4	37
87	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	34

88	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	41
89	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	40
90	5	4	3	3	3	2	2	5	4	4	3	38
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	40
92	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	51
93	3	3	4	3	4	2	3	3	3	4	2	34
94	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	41
95	4	2	2	2	4	1	2	4	2	4	4	31
96	4	4	3	3	2	4	4	5	5	1	2	37
97	4	4	3	4	4	4	5	4	3	3	3	41
98	4	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	36
99	4	5	3	2	2	2	3	4	4	2	3	34
100	4	5	2	3	2	2	4	4	4	2	2	34



LAMPIRAN 3

STATISTIK DESKRIPTIF

A. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi keadilan pajak	100	15	33	24.39	3.375
Pemahaman perpajakan	100	17	34	25.54	3.214
Perubahan tarif pajak	100	18	27	23.76	1.843
Kesadaran perpajakan	100	27	50	37.11	4.515
Kepatuhan wajib pajak	100	31	55	40.47	4.589
Valid N (Listwise)	100				

B. Statistik Dekriptif Pernyataan

1. Persepsi Keadilan Pajak

Statistics

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	72	72	72	72	72	72	72
Mean		3.48	3.30	3.74	3.53	3.42	3.27	3.65
Sum		348	330	374	353	342	327	365

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	22	12.8	22.0	23.0
	N	16	9.3	16.0	39.0
	S	50	29.1	50.0	89.0
	SS	11	6.4	11.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	28	16.3	28.0	29.0
	N	20	11.6	20.0	49.0
	S	42	24.4	42.0	91.0
	SS	9	5.2	9.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	5.8	10.0	10.0
	N	16	9.3	16.0	26.0
	S	64	37.2	64.0	90.0
	SS	10	5.8	10.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	5.8	10.0	10.0
	N	32	18.6	32.0	42.0
	S	53	30.8	53.0	95.0
	SS	5	2.9	5.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	2.0	2.0
	TS	10	5.8	10.0	12.0
	N	36	20.9	36.0	48.0
	S	48	27.9	48.0	96.0
	SS	4	2.3	4.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	2.0	2.0
	TS	19	11.0	19.0	21.0
	N	33	19.2	33.0	54.0
	S	42	24.4	42.0	96.0
	SS	4	2.3	4.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	9	5.2	9.0	10.0
	N	21	12.2	21.0	31.0
	S	62	36.0	62.0	93.0
	SS	7	4.1	7.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

1. Pemahaman Perpajakan

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	72	72	72	72	72	72	72
Mean		3.65	3.44	3.99	3.87	3.86	3.38	3.35
Sum		365	344	399	387	386	338	335

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	2.3	4.0	4.0
	N	33	19.2	33.0	37.0
	S	57	33.1	57.0	94.0
	SS	6	3.5	6.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	4	2.3	4.0	5.0
	N	49	28.5	49.0	54.0
	S	42	24.4	42.0	96.0
	SS	4	2.3	4.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	1	.6	1.0	2.0
	N	16	9.3	16.0	18.0
	S	62	36.0	62.0	80.0
	SS	20	11.6	20.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	7	4.1	7.0	8.0
	N	17	9.9	17.0	25.0
	S	54	31.4	54.0	79.0
	SS	21	12.2	21.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	5.2	9.0	9.0
	N	15	8.7	15.0	24.0
	S	57	33.1	57.0	81.0
	SS	19	11.0	19.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	10	5.8	10.0	11.0
	N	44	25.6	44.0	55.0
	S	40	23.3	40.0	95.0
	SS	5	2.9	5.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	9	5.2	9.0	10.0
	N	47	27.3	47.0	57.0
	S	40	23.3	40.0	97.0
	SS	3	1.7	3.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

1. Perubahan Tarif Pajak

Statistics

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	72	72	72	72	72	72
Mean		4.07	4.08	3.72	3.82	3.83	4.24
Sum		407	408	372	382	383	424

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	.6	1.0	1.0
	N	6	3.5	6.0	7.0
	S	78	45.3	78.0	85.0
	SS	15	8.7	15.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	2.3	4.0	4.0
	S	84	48.8	84.0	88.0
	SS	12	7.0	12.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	32	18.6	32.0	32.0
	S	64	37.2	64.0	96.0
	SS	4	2.3	4.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	.6	1.0	1.0
	N	18	10.5	18.0	19.0
	S	79	45.9	79.0	98.0
	SS	2	1.2	2.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1.7	3.0	3.0
	N	18	10.5	18.0	21.0
	S	72	41.9	72.0	93.0
	SS	7	4.1	7.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	.6	1.0	1.0
	N	10	5.8	10.0	11.0
	S	53	30.8	53.0	64.0
	SS	36	20.9	36.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

1. Kesadaran Perpajakan**Statistics**

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Mean		3.25	4.02	4.30	3.88	3.76	3.89	3.92	3.48	3.35	3.30
Sum		325	402	430	388	376	389	392	348	335	330

X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	2.0	2.0
	TS	26	15.1	26.0	28.0
	N	24	14.0	24.0	52.0
	S	41	23.8	41.0	93.0
	SS	7	4.1	7.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	3	1.7	3.0	4.0
	N	9	5.2	9.0	13.0
	S	67	39.0	67.0	80.0
	SS	20	11.6	20.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	3.5	6.0	6.0
	S	58	33.7	58.0	64.0
	SS	36	20.9	36.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	6	3.5	6.0	6.0
	N	18	10.5	18.0	24.0
	S	58	33.7	58.0	82.0
	SS	18	10.5	18.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	4.1	7.0	7.0
	N	29	16.9	29.0	36.0
	S	45	26.2	45.0	81.0
	SS	19	11.0	19.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	6	3.5	6.0	7.0
	N	18	10.5	18.0	25.0
	S	53	30.8	53.0	78.0
	SS	22	12.8	22.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1.7	3.0	3.0
	N	18	10.5	18.0	21.0
	S	63	36.6	63.0	84.0
	SS	16	9.3	16.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	7	4.1	7.0	8.0
	N	43	25.0	43.0	51.0
	S	41	23.8	41.0	92.0
	SS	8	4.7	8.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	26	15.1	26.0	26.0
	N	23	13.4	23.0	49.0
	S	41	23.8	41.0	90.0
	SS	10	5.8	10.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

X4.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	15	8.7	15.0	16.0
	N	48	27.9	48.0	64.0
	S	25	14.5	25.0	89.0
	SS	11	6.4	11.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Statistics

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11
N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Mean		3.87	3.89	3.58	3.50	3.70	3.14	3.75	4.15	3.93	3.53	3.43
Sum		387	389	358	350	370	314	375	415	393	353	343

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	3	1.7	3.0	4.0
	N	20	11.6	20.0	24.0
	S	60	34.9	60.0	84.0
	SS	16	9.3	16.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	4	2.3	4.0	5.0
	N	23	13.4	23.0	28.0
	S	49	28.5	49.0	77.0
	SS	23	13.4	23.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1.7	3.0	3.0
	N	44	25.6	44.0	47.0
	S	45	26.2	45.0	92.0
	SS	8	4.7	8.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	1.7	3.0	3.0
	N	52	30.2	52.0	55.0
	S	37	21.5	37.0	92.0
	SS	8	4.7	8.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	7	4.1	7.0	8.0
	N	24	14.0	24.0	32.0
	S	57	33.1	57.0	89.0
	SS	11	6.4	11.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	.6	1.0	1.0
	TS	20	11.6	20.0	21.0
	N	47	27.3	47.0	68.0
	S	28	16.3	28.0	96.0
	SS	4	2.3	4.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	2.0	2.0
	TS	5	2.9	5.0	7.0
	N	18	10.5	18.0	25.0
	S	66	38.4	66.0	91.0
	SS	9	5.2	9.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	1.2	2.0	2.0
	N	8	4.7	8.0	10.0
	S	63	36.6	63.0	73.0
	SS	27	15.7	27.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	.6	1.0	1.0
	N	21	12.2	21.0	22.0
	S	62	36.0	62.0	84.0
	SS	16	9.3	16.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	1.7	3.0	3.0
	TS	15	8.7	15.0	18.0
	N	21	12.2	21.0	39.0
	S	48	27.9	48.0	87.0
	SS	13	7.6	13.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

Y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1.2	2.0	2.0
	TS	19	11.0	19.0	21.0
	N	20	11.6	20.0	41.0
	S	52	30.2	52.0	93.0
	SS	7	4.1	7.0	100.0
	Total	100	58.1	100.0	
Missing	System	72	41.9		
Total		172	100.0		

LAMPIRAN 4
UJI KUALITAS DATA

A. Uji Asumsi Klasik

1. Persepsi Keadilan Pajak

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.390**	.059	.172	.112	.219*	.128	.575**
	Sig. (2-tailed)		.000	.559	.087	.268	.028	.206	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.390**	1	.088	.109	.179	.157	.223*	.593**
	Sig. (2-tailed)	.000		.384	.281	.075	.119	.025	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.059	.088	1	.154	.080	.045	.115	.364**
	Sig. (2-tailed)	.559	.384		.126	.431	.660	.254	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.172	.109	.154	1	.332**	.378**	.321**	.592**
	Sig. (2-tailed)	.087	.281	.126		.001	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.112	.179	.080	.332**	1	.264**	.331**	.563**
	Sig. (2-tailed)	.268	.075	.431	.001		.008	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.219*	.157	.045	.378**	.264**	1	.385**	.620**
	Sig. (2-tailed)	.028	.119	.660	.000	.008		.000	.000

N		100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.128	.223*	.115	.321**	.331**	.385**	1	.614**
	Sig. (2-tailed)	.206	.025	.254	.001	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TotalX1	Pearson Correlation	.575**	.593**	.364**	.592**	.563**	.620**	.614**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Pemahaman Perpajakan

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.546*	.298**	.169	.187	.402**	.342*	.655**
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.093	.062	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.546**	1	.407**	.200*	.251*	.518**	.315*	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.046	.012	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.298**	.407*	1	.198*	.153	.340**	.302*	.610**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.048	.127	.001	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.169	.200*	.198*	1	.158	.090	.073	.468**
	Sig. (2-tailed)	.093	.046	.048		.116	.374	.469	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.187	.251*	.153	.158	1	.429**	.149	.563**
	Sig. (2-tailed)	.062	.012	.127	.116		.000	.140	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.402**	.518*	.340**	.090	.429**	1	.369*	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.374	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.342**	.315*	.302**	.073	.149	.369**	1	.577**

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.002	.469	.140	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
TotalX2	Pearson Correlation	.655**	.729*	.610**	.468**	.563**	.727**	.577*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Perubahan Tarif Pajak

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	TotalX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.332**	.227*	.411**	.179	.253*	.657**
	Sig. (2-tailed)		.001	.023	.000	.074	.011	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.332*	1	.156	.193	.147	.080	.472**
	Sig. (2-tailed)	.001		.122	.055	.145	.430	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.227*	.156	1	.288**	.105	.275*	.589**
	Sig. (2-tailed)	.023	.122		.004	.301	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.411*	.193	.288**	1	.186	-.088	.511**
	Sig. (2-tailed)	.000	.055	.004		.064	.382	.000

N		100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.179	.147	.105	.186	1	.388*	.616**
	Sig. (2-tailed)	.074	.145	.301	.064		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	.253*	.080	.275**	-.088	.388**	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.011	.430	.006	.382	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TotalX3	Pearson Correlation	.657*	.472**	.589**	.511**	.616**	.629*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Kesadaran Perpajakan

Correlations

	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	Total X4
X4.1 Pearson Correlation	1	.122	-.044	.093	.388*	.045	.242*	.143	.159	.200*	.476**
Sig. (2-tailed)		.226	.662	.357	.000	.657	.015	.155	.113	.046	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.2 Pearson Correlation	.122	1	.305**	.319*	.211*	.221*	.297*	.273*	.135	.357**	.550**
Sig. (2-tailed)	.226		.002	.001	.035	.027	.003	.006	.180	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.3 Pearson Correlation	-.044	.305*	1	.378*	.357*	.212*	.217*	.236*	.295*	.235*	.526**

	Sig. (2-tailed)	.662	.002		.000	.000	.035	.030	.018	.003	.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.093	.319*	.378**	1	.423*	.118	.137	.163	.097	.156	.490**
	Sig. (2-tailed)	.357	.001	.000		.000	.241	.175	.104	.339	.122	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.388*	.211*	.357**	.423*	1	.061	.161	.100	.348*	.325**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.000	.035	.000	.000		.544	.110	.324	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.6	Pearson Correlation	.045	.221*	.212*	.118	.061	1	.212*	.276*	.047	.203*	.421**
	Sig. (2-tailed)	.657	.027	.035	.241	.544		.034	.005	.645	.043	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.7	Pearson Correlation	.242*	.297*	.217*	.137	.161	.212*	1	.415*	.073	.324**	.522**
	Sig. (2-tailed)	.015	.003	.030	.175	.110	.034		.000	.469	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.8	Pearson Correlation	.143	.273*	.236*	.163	.100	.276*	.415*	1	.397*	.527**	.624**
	Sig. (2-tailed)	.155	.006	.018	.104	.324	.005	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.9	Pearson Correlation	.159	.135	.295**	.097	.348*	.047	.073	.397*	1	.526**	.597**
	Sig. (2-tailed)	.113	.180	.003	.339	.000	.645	.469	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X4.10	Pearson Correlation	.200*	.357*	.235*	.156	.325*	.203*	.324*	.527*	.526*	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.046	.000	.019	.122	.001	.043	.001	.000	.000		.000

[illegible]

Y5	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.053 .604 100	-.065 .522 100	.359* .000 100	.386** .000 100	1 100	.484* .000 100	.288* .004 100	.207* .039 100	-.061 .544 100	.075 .460 100	.213* .033 100	.497* .000 100
Y6	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.245* .014 100	.258* .009 100	.522* .000 100	.485** .000 100	.484* .000 100	1 100	.474* .000 100	.172 .088 100	.077 .447 100	.069 .495 100	.261* .009 100	.683* .000 100
Y7	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.048 .634 100	.301* .002 100	.316* .001 100	.352** .000 100	.288* .004 100	.474* .000 100	1 100	.097 .337 100	.231* .021 100	.016 .871 100	.288* .004 100	.574* .000 100
Y8	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.146 .146 100	.162 .107 100	.030 .768 100	.149 .140 100	.207* .039 100	.172 .088 100	.097 .337 100	1 100	.247* .013 100	.221* .027 100	.076 .454 100	.401* .000 100
Y9	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.065 .519 100	.098 .330 100	.117 .247 100	.172 .087 100	-.061 .544 100	.077 .447 100	.231* .021 100	.247* .013 100	1 100	.185 .065 100	.234* .019 100	.376* .000 100
Y10	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.120 .234 100	.010 .921 100	.137 .175 100	.198* .048 100	.075 .460 100	.069 .495 100	.016 .871 100	.221* .027 100	.185 .065 100	1 100	.366* .000 100	.449* .000 100
Y11	Pearson Correlation Sig. (2- tailed) N	.037 .715 100	.035 .732 100	.282* .004 100	.349** .000 100	.213* .033 100	.261* .009 100	.288* .004 100	.076 .454 100	.234* .019 100	.366* .000 100	1 100	.568* .000 100

Total Pearson	.466*	.496*	.652*	.724	.497*	.683*	.574*	.401*	.376*	.449*	.568*	1
Y Correlation	*	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	
Sig. (2-	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
tailed)												
N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61264
TELEPON (031) 8672483-84; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-MAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 45 /WPJ.24/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

11 Februari 2019

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana 50
Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B-2127/FEK.1/PP.00.9/11/2018 tanggal 12 November 2018 hal ljin Observasi, atas:

Nama/NPM : Siti Dewi Yuliani / 15520030

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Bojonegoro, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* & *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semabung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Kepala Bidang P2Humas
Nyoman Ayu Ningsih

KP: BD.05/BD.0501/2019



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Zuraidah, SE., MSA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

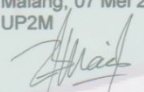
Nama : Siti Dewi Yuliani
NIM : 15520030
Handphone : 082299678079
Konsentrasi : Perpajakan
Email : stdewiyuliani@gmail.com
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku UMKM Setelah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	20%	12%	14%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Mei 2019
UP2M


Zuraidah, SE.,MSA
NIP. 19761210 200912 2 001

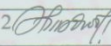
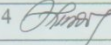
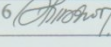
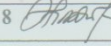
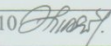
BUKTI HASIL KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Siti Dewi Yuliani

NIM : 15520030

Pembimbing : Hj. Nina Dwi Setyanngsih, SE., MSA

Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Keadilan, Pemahaman Perpajakan, Dan Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Pada Pelaku Umkm Setelah Penerapan Pp No 23 Tahun 2018 (Studi Kasus UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	12 Oktober 2018	Acc Outline	1 
2	04 November 2018	Proposal Bab I, II & III	2 
3	10 November 2018	Revisi Bab I, II & III	3 
4	28 Desember 2018	Acc Proposal	4 
5	15 Februari 2019	Seminar Proposal	5 
6	15 April 2019	Bab 4 & 5	6 
7	07 Mei 2019	Bab 5 dan Acc Sidang Skripsi	7 
8	24 Mei 2019	Ujian Komprehensif	8 
9	14 Juni 2019	Sidang Skripsi	9 
10	20 Juni 2019	Acc Keseluruhan	10 

Malang, 20 Juni 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Nanik Wahyuni, SE., MSi., AK., CA

NIP. 19720322 200801 1 005

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Siti Dewi Yuliani
 Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Juli 1995
 Alamat Asal : Ds. Gedongarum RT 003 RW 002, Kec. Kanor Kab. Bojonegoro
 Alamat Kos : Jl. Kertowaluyo No 15, Lowokwaru Kota Malang
 Telepon/Hp : 082299678079
 Email : stdewiyuliani21@gmail.com
 Facebook : Saidatul Yulia

Pendidikan Formal

2000-2001 : TK Dharmawanita Kartini
 2001-2007 : SD Negeri Gedongarum
 2007-2010 : SMP Negeri 1 Kanor
 2012-2015 : MAN Rengel Tuban
 2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2017 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Kader Kopersi Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016-2018

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Workshop Penulisan Makalah dan Presentasi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Tahun 2015
- Peserta Sosialisasi Manasik Haji untuk Mahasiswa/Mahasantri yang diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang
- Peserta Pelatihan Menyusun Laporan Keuangan Syariah Menggunakan Excel yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Malang Tahun 2017
- Peserta Pelatihan Progam Akuntansi MYOB yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018
- Peserta pendidikan Dasar Koperasi (DIKSARKOP) XVII yang diselenggarakan oleh KOPMA PADANG BULAN UIN Malang Tahun 2016